

**LARANGAN PORNOAKSI DALAM QS. AL- A'RAF AYAT 28
(Telaah Dengan Pendekatan *Ma'na>-Cum-Maghza>*)**

SKRIPSI:

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

**BUNGA ZAFIRATUL SAFURA
NIM: E03218006**

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Bunga Zafiratul Safura

Nim : E03218006

Program : Strata satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institusi : UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa SKRIPSI ini seluruhnya merupakan hasil penelitian saya sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumber.

Surabaya, 11 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Bunga Zafiratul Safura

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Bunga Zafiratul Safura
NIM : E03218006
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Larangan Pornoaksi Dalam Qs. al- A'Raf Ayat 28 (Telaah Dengan Pendekatan *Ma'na>-Cum-Maghza>*)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 11 Juli 2022

Pembimbing II,



Dr. Hj. Musyarrofah, MHI

NIP. 197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Larangan Pornografi Dalam Qs. al- A'Raif Ayat 28 Telaah Dengan Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghzal*" ditulis oleh Bunga Zafiratul Safura ini telah diujikan dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Musyarrafah, MHI (Ketua)
2. Purwanto, MHI (Penguji 1)
3. Dr. Abu Bakar, M. Ag (Penguji 2)
4. Des. Fadhrul Hakam Chozin, M.M (Penguji 3)



Surabaya, 21 Juli 2022



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
NIP. 097008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bunga Zafiratul Safura
NIM : F03218006
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : bungazaf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul : LARANGAN PORNOAKSI DALAM QS. AL- A'RAF AYAT 28 (TELAAH

DENGANPENDEKATAN *MA'NA>-CUM-MAGHZA>*)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis



(Bunga Zafiratul Safura)

ABSTRAK

Bunga Zafiratul Safura, Larangan Pornoaksi Dalam QS. Al- A'raf Ayat 28: Telaah Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza

Pornoaksi mengalami perkembangan yang cukup pesat di era ini, bergerak secara sembunyi-sembunyi namun nyatanya meluas diberbagai kalangan usia sehingga, menimbulkan rasa ingin tahu, bagaimana ayat al-Qur'an mengkomunikasikan hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dalamantisipasi perilakunya. Pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan *immorality* dan tidak sesuai dengan *background* seorang Muslim, dalam al-Qur'an perilaku tersebut diwakili oleh term *fa>h}ishah* yaitu; segala perbuatan atau perkataan keji, buruk, serta menjijikkan. Sedangkan, ayat *fa>h}ishah* yang sesuai dengan pornoaksi ada dalam QS. al-A'raf ayat 28, yang kemudian dikaji dengan pendekatan *Ma'na>-Cum-Maghza>* dan merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut; 1) analisa terhadap makna historis, 2) analisa signifikansi fenomenal historis dan 3) analisa signifikansi fenomenal dinamis. Langkah tersebut berguna untuk menemukan pesan utama dari ayat yang dikaji serta menyesuaikan konteks kekinian.

Berbekal pada penafsiran hermeneutika yaitu upaya dalam memahami teks dan beradaptasi dengan konteksnya, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara makna literal dan pesan utama dari ayat yang diteliti. Penggunaan pendekatan *Ma'na>-Cum-Maghza>* untuk menganalisis QS. al-A'raf ayat 28 dirasa sesuai untuk memberikan bukti terhadap larangan pornoaksi. Dan hasil yang dicapai dari analisa tersebut yaitu; *pertama, al-ma'na al-ta>ri>khi>* melakukan tawaf dengan telanjang, sekaligus pengingkaran atas tindakan keji yang mengatasnamakan hukum nenek moyang. Perbuatan tersebut adalah cermin dari perbuatan Jahiliyah yang masih ada ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah. *Kedua, al-maghza> al-tariki>* (pengambilan pesan utama) dari pembacaan analisis pertama didapatkan tiga pesan utama yaitu; menunjukkan ciri orang yang tidak beriman, larangan telanjang di muka umum, dan mewaspadaai sikap taklid.

Ketiga, hasil dari analisa *al-maghza> al-mutah}arrik* ditemukan fenomena mudahnya manusia mengesampingkan kebenaran untuk uang contohnya, pornoaksi yang dijadikan ladang bisnis. Dari pornoaksinya saja sudah dilarang apa lagi menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan. Apabila terus dilakukan dan menjadi kewajaran, maka tidak dipungkiri akan berakibat pada hilangnya rasa percaya kepada Allah dalam memberikan rezeki lewat jalur halal. Sedangkan larangan telanjang di muka umum saat ini bukan lagi perihal beribadah, sudah meluas dan penyebarannya mengancam mental serta merusak moral generasi muda. Himpunan dalam Ayat tersebut memiliki jangka waktu yang panjang sebagai antisipasi agar generasi selanjutnya tidak tenggelam dalam dunia kekejian. Terakhir, lahirnya taklid digital menjadi ajang manusia mudah tergiring pada sesuatu yang tidak benar dan mudah mengikuti serta membagikan ketidakbenaran itu, contoh dalam pornoaksi disebut *cyber porn* (menyebarkan kekejian lewat dunia digital)

Kata kunci: Pornoaksi, Kontekstualisasi QS. al-A'raf ayat 28, *Ma'na>-Cum-Maghza>*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Kerangka Teoritik	5
G. Telaah Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
1. Metode penelitian	10
2. Pendekatan penelitian	11
3. Teori penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II <i>MA'NA >-CUM-MAGHZA></i> DALAM PERKEMBANGAN TAFSIR AL-QUR'AN	16
A. Periode Tafsir	16
1. Periode klasik/awal	16

2.	Periode Pertengahan	17
3.	Periode kontemporer.....	18
B.	Tafsir Kontekstualis Cikal Bakal <i>Ma'na>-Cum-Maghza></i>	19
C.	Metodologi <i>Ma'na>-Cum-Maghza></i>	25
1.	<i>Al-ma'na> al-ta>ri>khi></i> (makna historis).....	26
2.	<i>Al-maghza> al-ta>ri>khi></i> (signifikansi fenomenal historis).....	27
3.	<i>Al-maghza> al-mutah}arrik</i> (signifikansi fenomenal dinamis)	27
BAB III TINJAUAN UMUM PORNOAKSI DAN KETERKAITANNYA		
DENGAN TERM <i>FA>H}ISHAH</i>		
A.	Definisi Pornoaksi	29
1.	Arab Jahiliyah	32
2.	Masa setelah Islam Datang	34
B.	Term <i>Fa>h}ishah</i>	36
1.	Makna <i>Fa>h}ishah</i>	36
2.	<i>Fa>h}ishah</i> dalam al-Qur'an	37
C.	Dinamika Penafsiran al-Qur'an	40
1.	Penafsiran Para Ulama Tafsir	40
2.	Keterkaitan Internal QS. Al-A'raf Ayat 28	43
BAB IV ANALISIS <i>MA'NA>-CUM-MAGHZA></i> TERHADAP QS. AL-A'RAF AYAT 28		
A.	Analisis Makna Historis (<i>al-ma'na> al-ta>ri>khi></i>)	51
1.	Analisis linguistik	51
2.	Analisis historis.....	58
B.	Pesan Utama (<i>al-maghza> al-ta>ri>khi></i>)	62
C.	Elaborasi <i>Maghza></i> (<i>al-maghza> al-mutah}arrik</i>).....	64
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Kritik dan Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		
		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinul Islam, adalah rangkaian kata yang dipilih untuk mewakili kepatuhan dan ketundukan kepada Allah.¹ Agama Islam memuat tuntunan serta beragam aturan untuk pengikutnya, yang terangkum dalam sebuah kitab suci yaitu al-Qur'an. Eksistensinya sebagai mukjizat Islam yang kekal hingga penghujung zaman, juga menawarkan pembacanya untuk bebas mengkaji dan menyelami maknanya. Berpegang pada landasan tersebut, di mana persoalan yang masih dianggap tabu oleh masyarakat akan dikaji melalui ayat-ayat al-Qur'an. Seperti hal-hal yang mengandung unsur porno atau disebut dengan pornoaksi. Perilaku yang tidak banyak dijumpai dalam sejarah karena termasuk perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh,² namun marak dilakukan dan semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu pengkajian dari sisi pandang al-Qur'an akan semakin menarik, untuk melihat bagaimana ayat al-Qur'an mengkomunikasikan hal tersebut agar mudah diterima penjelasannya dan dihindari perilaku serta tindakannya.

Pornoaksi merupakan kegiatan mempertontonkan di muka umum hal-hal yang mengandung unsur erotis. Dewasa ini, persoalan pornoaksi semakin luas dan masih juga dianggap tabu untuk dibicarakan, terlebih lagi kesulitan dalam

¹Ajat Sudrajat. Dkk, *Dinul Islam* (Yogyakarta UNY Press, 2016), 7.

²Dedik Kurniawan, *Menangkal Cyberporn* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 4.

mengkomunikasikan persoalan itu kepada generasi muda yang cenderung menggali informasi dari media masa. Al-Qur'an menggunakan frasa *fa>h}ishah* untuk menjelaskan perbuatan keji atau perbuatan *immorality*, sedangkan para ulama mengartikan *fa>h}ishah* dengan bermacam-macam pemaknaan dan semuanya sama-sama merujuk pada segala bentuk perbuatan keji. Sedangkan Ibnu al-Asir memberikan pemaknaan lebih, bahwa *fa>h}ishah* banyak mengacu pada artian zina.³ Hal ini menunjukkan bahwa zina dan pornoaksi saling berhubungan baik secara langsung dan tidak langsung

Fa>h}ishah bersama derivasinya yaitu *fah}sha>* ' dan *fawa>h}ish* termuat dalam al-Qur'an sebanyak 24 kali penyebutan. Sedangkan untuk *fa>h}ishah* sendiri disebutkan sebanyak 13 kali dalam 9 surat. Untuk mengerucutkan analisa pembahasan agar sesuai dengan tema penelitian maka dari 13 ayat yang memuat term *fa>h}ishah* akan diambil salah satu ayat yaitu QS. al-A'raf (7: 28) karna ayat tersebut mengindikasikan larangan kegiatan pornoaksi. Dari semua frasa dalam al-Qur'an yang menerangkan perbuatan keji atau buruk, *fa>h}ishah* adalah frasa yang menghimpun perbuatan dengan kadar keburukan yang melampaui etika agama dan diluar nalar manusia.

Ayat tersebut akan dianalisa menggunakan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* untuk menemukan pesan utama dan kontekstualisasi yang relevan dengan masa kini. Pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* merupakan salah satu metode penafsiran yang muncul era kontemporer. Berbasis pada hermeneutika

³Abu al-Fadl Jama>l akDi>n Muhamman bin Makram Ibn Manzur, *Lisa>n al- 'Arab Juz 6* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1990), 325.

yaitu penafsiran dengan merujuk pada teks dan konteks, termasuk dalam aliran quasi obyektif progresif yang menyajikan tiga tahapan analisa yang lebih dalam yaitu; analisa *al-ma'na > al-ta>rikhi>*, *al-maghza > al-ta>rikhi>*, dan *maghza > al-mutah}arrik*. Analisa pertama yaitu analisa bahasa baik dari kosakatanya atau strukturnya, juga akan dilakukan intertekstualitas ayat yaitu membandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan redaksi yang sama, kemudian sebagai tambahan dapat dilakukan analisa intratektualitas yaitu mencari keselarasan atau mengaitkan antara ayat yang diteliti dengan teks teks lainnya seperti hadis, puisi Arab, dan teks Yahudi dan Nasrani atau teks lainnya. Hal ini ditujukan untuk mencari perbedaan makna atau konteks dengan frasa yang sama, serta melihat apakah makna atau istilah kata dalam al-Qur'an mengalami dinamisasi dari pra al-Qur'an turun dan setelahnya. Juga dapat ditambahkan analisa historis yang dibagi menjadi historis mikro (menggali seputar ayat baik itu asbab an-nuzul, munasabah, dll) dan historis makro (menggali dari suasana tempat turunnya ayat). *Kedua*, mengambil *maghza > al-a>yah* yaitu mencari pesan utama dari uraian *al-ma'na > al-ta>rikhi>*. Langkah yang terakhir yaitu mengelaborasi *maghza >* yang didapat dengan konteks terkini.⁴

Dengan menganalisa QS. al-A'raf ayat 28 dengan pendekatan *ma'na > cum-maghza >* diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan agar terhindar dari perbuatan *fa>h}ishah*, serta mampu mengkomunikasikan hal tersebut kepada

⁴Sahiron Syamsuddin, dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Bantul: Ladang Kata, 2020), 9-13

generasi muda serta dapat berperilaku tidak melebihi batasnya dan menjauhi perbuatan yang dilarang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menganalisa dan mengidentifikasi paparan latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa identifikasi masalah:

1. Pornografi sebagai persoalan zaman sekarang
2. Keterkaitan pornoaksi dengan pornografi
3. Pornoaksi perbuatan yang tidak patut dilakukan
4. Term *fa>h}ishah*
5. Jumlah ayat-ayat *fa>h}ishah* dalam al-Qur'an
6. Penjelasan singkat QS. al-A'raf ayat 28
7. Pendekatan *ma 'na>-cum-maghza>*

Fokus pembahasan terletak pada analisa QS. al-A'raf ayat 28 dengan pendekatan *ma 'na>-cum-maghza>* untuk mencari pesan utama historis ayat dan mengkontekstualisasikan dengan masa sekarang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis makna historis dari al-A'raf ayat 28?
2. Bagaimana signifikansi fenomenal historis dari QS. al-A'raf ayat 28?
3. Bagaimana relevansi (signifikansi fenomenal dinamis) QS. al-A'raf ayat 28 terhadap persoalan pada masa ini?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis makna historis dari QS. al-A'raf ayat 28
2. Menemukan signifikansi fenomenal historis dari QS. al-A'raf ayat 28
3. Mencari relevansi QS. al-A'raf ayat 28 terhadap persoalan pada masa ini

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasar pada dua teori signifikasi, yaitu

- a. Secara teotitis: penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kajian terkait pendekatan *ma'na>-cum-maghza* sekaligus kajian tentang QS. al-A'raf ayat 28 yaitu ayat yang masih jarang dikaji.
- b. Secara praktis: hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan edukasi untuk generasi muda terkait larangan pornoaksi melalui kajian al-Qur'an dan tafsir. Karena persoalan ini dianggap kurang pantas dibicarakan dimuka umum, namun tidak diedukasikan dengan baik sehingga menjadi kewajaran bagi yang melakukan.

F. Kerangka Teoritik

Merupakan kerangka konseptual yang mewedahi kaidah atau teori yang akan digunakan dalam penelitian. Langkah ini dianggap penting sebagai landasan teori dalam penelitian agar jalan yang ditempuh tidak salah.⁵

Hermeneutika merupakan sebuah alternatif baru untuk menafsirkan al-Qur'an. Pada dasarnya, hermeneutik ialah sebuah adaptasi dari kata Yunani yaitu *Hermeneuin* yang diartikan sebagai sebuah upaya untuk memahami teks dan beradaptasi dengan konteksnya.⁶ Hermeneutika dilihat dari sudut pemaknaan terhadap obyek penafsiran, terbagi menjadi tiga aliran yang dimuat dalam "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*", yaitu: aliran objektivis, aliran subjektivis dan aliran objektivis-cum-subjektivis. Berangkat dari tiga aliran

⁵ Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 132.

⁶ Abdul Muiz Amir, "Reinterpretation Of QS. Al-A'raf (7):11-25 On Hoax: Hermeneutics Study Of Ma'na-Cum-Maghza," *Jurnal Ushuluddin* Vol. 27, No. 2, (2019), 213

tersebut yang memiliki kesamaan dengan aliran dalam penafsiran al-Qur'an dewasa ini, sehingga Sahiron Syamsuddin kemudian merumuskan tiga tipologi penafsiran al-Qur'an menjadi tiga tipologi yaitu, pandangan quasi-objektif tradisional, pandangan quasi-objektif modernis dan pandangan subjektif.⁷

Dari ketiga tipologi tersebut, pandangan quasi-objektif modernis menempati urutan pertama dan paling diterima, pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan tentang keseimbangan hermeneutika. Jelasnya, Ia memberikan perhatian yang sama terhadap makna asli literal (*al-ma'na al-asli*) dan pesan utama (signifikansi: *maghza*), di balik makna literal itu sendiri. Tipologi yang dirumuskan oleh Sahiron ini diistilahkan dengan pembacaan *ma'na-cum-maghza*.⁸

Pendekatan *ma'na-cum-maghza*, dimaknai sebagai sebuah pendekatan yang mencoba untuk memahami makna sejarah asli dari sebuah teks al-Qur'an dan untuk selanjutnya dalam mengembangkannya dibutuhkan signifikasi (*maghza*) untuk situasi kontemporer. Metode ini mirip dengan pendekatan yang diusung oleh Fazlur Rahman yaitu "*Double Movement*", serta pendekatan yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed. Kedua pendekatan ini hanya diterapkan untuk interpretasi ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an.⁹ Sedangkan pendekatan *ma'na-cum-maghza* lebih bisa diterapkan dalam semua ayat al-Qur'an.

⁷Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 45-51.

⁸Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *Jurnal Ijous*, Vol. 1 No. 1 (2020), 45.

⁹Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51," *Advances in Social Science Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 137, 132.

Langkah metodisnya secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu, menemukan makna melalui penggalan bahasa teks al-Qur'an, memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an, dan elaborasi *maghza*> ayat dengan masa sekarang.¹⁰

G. Telaah Pustaka

Meruntut dari penelitian-penelitian sebelumnya, mengenai term *Fâhisyah* didapatkan beberapa karya penelitian baik terkait secara langsung atau hanya bersinggungan dengan penelitian ini, berikut urutannya:

1. *Makna Fâhsha Dalam al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat Fâhsya Dalama al-Qur'an)*, tulisan Ahmad Fauzan, terbit dalam jurnal al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada makna term *fâhsha* dalam al-Qur'an, bahwa *fâhsha* dan beberapa kata turunannya dimaknai sebagai perbuatan yang kadar keburukannya lebih besar. Penulis juga menjelaskana term *fa>hishah* sebatas makna menurut mu'jam dan mengambil contoh QS. an-Nisa>'(4): 19. Menunjukkan bahwa *fa>hishah* dalam Alquran banyak merujuk pada persoalan zina.
2. *Al-Jinisiyyah al-Mitliyyah* Perspektif Olfa Youssef, Tulisan Khulaipah Arroudho, diterbitkan oleh Jurnal el-Umdah Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2018. Penulis membahas *fa>hishah* yang berfokus pada persoalan homoseksualitas dengan mengkombinasikan pandangan feminis Olfa Youssef. Disini penulis juga mengkritik padangan

¹⁰Syamsuddin, "Metode Penafsiran...", 8-11.

Olfia Youssef yang menyatakan bahwa *liwa>t* adalah perbuatan *fa>hishah*. Menurut penulis *liwa>t* bukan kegiatan yang serupa dengan *al-Jinisiyyah al-Mitliyyah* (*same-sex*/ sesama jenis). Penulis juga menegaskan bahwa *fa>hishah* dalam ayat yang membahas *liwa>t* memiliki makna yang umum tidak merujuk pada satu pemaknaan yaitu *al-Jinisiyyah al-Mitliyyah*.

3. Tulisan yang berjudul *fa>h}ishah Dalam al-Qur'an*, ditulis oleh Rifqi As'adah, dipublikasikan dalam Jurnal Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 08 Nomor 01, Juni 2020 IAIN Tulungagung. Dalam tulisannya ia memfokuskan terhadap makna *fa>hishah* itu sendiri dengan mengambil metode munasabah, dengan metode ini mampu menjawab ayat-ayat *fa>h}ishah* diturunkan untuk siapa, dalam konteks apa, siapa pelakunya, sehingga pemaknaan terhadap *fa>h}ishah* yang dihasilkan lebih komprehensif, representatif dan membawa kepada kejelasan isi.

Berikut penelitian terbaru terkait dengan *ma'na> -cum-maghza>*

1. Penelitian dengan judul Relevansi Makna Jihad Terhadap Pandemi Covid-19: Studi Analisis *Ma'na>-Cum-Maghza>* Dalam Penafsiran QS. al-Anka>but [29]: 6-7, karya dari 'Amilatus Sholihah, diterbitkan dalam *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, Volume 2 Nomor 1, November-April 2021 IAIN Surakarta. Peneliti menggunakan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* untuk menelusuri perkembangan makna jihad pada zaman Nabi hingga masa sekarang dengan menganalisis QS. al-Anka>but ayat 6-7 dan kemudian akan direlevansikan dengan pandemi Covid-19. Penggunaan pendekatan tersebut dapat memberikan hasil yang lebih

lengkap, jelas dan rinci untuk makna jihad dalam menanggapi peristiwa Covid-19.

2. Karya yang berjudul Pendidikan Seks bagi Anak: Pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* terhadap Q.S an-Nu>r:58-59, penulis Mahfidhatul Khasanah dan Alfi Ifadatul Umami, terbit dalam Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought and Muslim Societies, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2021 UIN Sunan Kalijaga. Penggunaan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* bertujuan untuk membedah makna dari QS. an-Nu>r ayat 58-59 sehingga dapat dipergunakan untuk menanggapi masalah pendidikan seks bagi anak-anak, karena masa sekarang hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mengimbangi diri dari dampak buruk kemajuan zaman.
3. Tulisan dengan judul Menyorot Tren Budaya Prasangka dan Gosib Perspektif QS. Al-Hujurat: 12 (Analisa *ma'na>-cum-maghza>*), penulis Azka Noor dan Siti Mursida, diterbitkan dalam Jurnal SeNSosio: Seminar Nasional Sosiologi, Volume 2 Tahun 2021. Kemudahan menyebarkan berita dimasa sekarang memicu maraknya fenomena gosib dan prasangka buruk terhadap orang lain. Untuk menyikapi hal tersebut dalam penelitian ini memfokuskan pada QS. Al-Hujurat ayat 12 dengan membedah maknanya menggunakan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>*, pendekatan ini dipilih untuk mempermudah memahami makna gosib secara tekstual dan kontekstual sesuai pedoman al-Qur'an dan Hadis, serta menghasilkan pandangan yang luas dalam memaknai gosib baik itu dianalisa berdasarkan makna historis dan makna dinamis.

4. Penelitian yang berjudul Adab Berhias Muslimah Perspektif *Ma'na>-Cum-Maghza>>* tentang *Tabarruj* dalam QS. al-Ahza>b 33, peneliti Mahfidhatul Khasanah, Volume 16 Nomor 2, Desember 2021. *Tabarruj* merupakan fenomena yang sering muncul dikalangan muslimah saat ini, mereka yang ingin terlihat fashionable, terkini atau mengikuti teren. Dikalangan ulama sendiri *Tabarruj* memiliki makna yang berbeda-beda dan untuk menggali makna *Tabarruj*, juga mencari pesan utama historis, maka Mahfidhatul Khasanah menggunakan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* untuk membedah QS. al-Ahza>b ayat 33.

Selain beberapa tulisan yang telah sebutkan, juga terdapat tulisan yang memuat term *fa>h>jishah* dan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>* yang tersebar dalam jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang lainnya. Kemudian melalui pengamatan mendalam dari penelitian terbaru maka dikembangkan dengan mengambil satu tema yaitu pornoaksi menggunakan pendekatan *ma'na>-cum-maghza>*, diyakini bahwa tema ini belum diteliti oleh peneliti yang lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

Guna mempermudah mendapatkan data maka dirumuskan beberapa metode penelitian:

1. Metode penelitian

Metode deskriptif dalam penelitian tafsir yaitu memperoleh informasi secara jelas dan rinci mengenai apa yang dipahami dari penafsiran ayat-ayat

al-Qur'an. kemudian dipaparkan secara gamblang dan transparan¹¹, berbentuk uraian naratif tentang tulisan, perilaku atau ucapan yang diamati dari suatu individu, kelompok atau organisasi, serta masyarakat. Data serta fakta yang dipaparkan berbentuk kata dan gambar.¹²

2. Pendekatan penelitian

- a. Model penelitian kualitatif dipilih sebagai salah satu penyusun metodologi dalam penelitian ini, dengan demikian penelitian yang dilakukan akan mengangkat permasalahan kehidupan masyarakat, tingkah laku, aktivitas sosial, sejarah, fungsional, dan ekonomi.¹³
- b. Jenisnya menggunakan penelitian *library reserch* (penelitian kepustakaan), pengambilan data-datanya didapatkan melalui bahan-bahan yang tertulis dalam literatur baik berupa buku, dokumen, naskah, foto, dan yang lainnya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa literatur tersebut harus sesuai dengan al-Qur'an dan Tafsirnya. Substansi penelitiannya terletak pada muatan, yang artinya penelitian kepustakaan lebih banyak menyangkut pada persoalan yang memuat ide-ide atau gagasan, bersifat teoritis serta konseptual. Semuanya tertuang dalam buku, naskah (jurnal/disertasi), dokumen, dan foto sebagaimana disebutkan sebelumnya.¹⁴

¹¹Baidan dan Aziz, *Metodologi Khusus...*, 70.

¹²Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: Jejak, 2018), 11.

¹³I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

¹⁴Baidan and Aziz, *Metodologi Khusus*, 28.

3. Teori penelitian

c. Sumber data

Pengambilan data menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer, yaitu sumber data yang didapatkan dari pembacaan sumber utama, yaitu sumber al-Qur'an. Sumber sekunder: merupakan sumber yang didapatkan dari tangan kedua, untuk penelitian ini mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan sumber primer seperti kitab-kitab tafsir, hadis, *mu>'jam*, syair-syair Arab Jahiliyah, Asbabun nuzul, Sirah Nabawiyah. Referensi tersebut diperlukan untuk melihat keadaan sosio historis pada masa ayat tersebut diturunkan.

d. Metode pengumpulan data

Menurut Patton, data kualitatif dihasilkan melalui tiga data berikut:¹⁵

- 1) Hasil pemerhatian: adalah data yang diuraikan secara jelas mengenai kejadian, situasi, tingkah laku, dan interaksi dilapangan.
- 2) Hasil pembicaraan: merupakan kutipan langsung yang dirujuk dari pengalaman, keyakinan, sikap dan pemikiran seseorang.
- 3) Bahan tertulis: data yang didapatkan dari petikan atau dokumen, rekaman, surat menyurat, dan dan kesejarahan.

Metode pengumpulannya terlebih dahulu mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, artikel, catatan, kutipan dan yang lainnya terkait

¹⁵Kamarul Azmi Jasmi, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan Kualitatif", Jurnal ResearchGate, 2012.

pendekatan *ma 'na>-cum-maghza>*, pornoaksi dan pornografi, kemudian term *fâhishah* dan penafsiran mengenai Q.S al-A'raf ayat 28. Selain itu dibutuhkan sumber data dari kitab-kitab baik itu tafsir, hadis, *mu'jam* juga referensi-referensi lain berupa asbab an-nuzul, buku-buku sejarah dan yang lainnya. Lalu mengkombinasikan sumber-sumber tersebut untuk mencapai hasil penelitian terbaru mengenai kajian *ma 'na>-cum-maghza* dengan tema pornoaksi.

e. *Teknik analisa data*

Penelitian kualitatif baik metode pengumpulannya dan teknik analisisnya menjadi satu kesatuan, karena sepanjang pengumpulan data akan terus dianalisa.¹⁶ Hasil analisa dari data-data yang telah dikumpulkan akan diformulasikan menjadi bahan untuk pembahasan dalam bab-bab penelitian, selanjutnya hasil dari analisa data-data tersebut secara deskriptif ditulis sesuai tema yang dibahas di setiap babnya dan memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

Penelitian ini akan melakukan analisis QS. al-A'raf ayat 28 dengan menggunakan 3 unsur dari pendekatan *ma 'na-cum-maghza>* yaitu; penggalan makna historis, signifikansi fenomenal historis, dan signifikansi fenomenal dinamis.

Bagian pertama dan kedua, menganalisa data yang didapatkan melalui mu'jam terkait makna dari term *fâhishah* serta struktur kebahasaannya, kemudian membandingkan term *fâhishah* yang

¹⁶Umрати and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 115.

digunakan di ayat satu dengan yang lainnya, apabila dibutuhkan nantinya akan ditambahkan keterkaitan ayat-ayat *fâhishah* dengan ayat-ayat lainnya. Selanjutnya melihat kondisi yang terjadi saat ayat-ayat yang memuat term *fâhishah* diturunkan, analisa ini didapatkan melalui kitab tafsir-tafsir dan sebagai pembantu analisa juga menganalisa dari buku-buku sejarah. Langkah selanjutnya mengambil *maghza*> historis atau pesan utama.

Signifikansi fenomenal dinamis, setelah pengambilan pesan utama historis, lalu dikontekstualisasikan pesan utama ayat dengan konteks kekinian. Analisa ini mencoba mengambil kesimpulan keterkaitan antara ayat-ayat *fâhishah* dengan pornografi.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun dari lima bab yang menjadi satu kesatuan. Bab pertama memuat latar belakang, identifikasi serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menampilkan pendekatan yang digunakan yaitu *ma'na*>-*cum-maghza*> dalam perkembangan keimuan tafsir al-Qur'an diantaranya: periode tafsir, tafsir kontekstualis cikal bakal *ma'na*>-*cum-maghza*>, dan metodologi *ma'na*>-*cum-maghza*>.

Bab ketiga, tinjauan umum pornoaksi dan keterkaitannya dengan term *fâhishah* dan yang dibahas adalah definisi pornoaksi, pornoaksi dalam catatan sejarah, dan Makna term *fâhishah*.

Bab keempat, berisi analisis QS. al-A'raf ayat 28 menggunakan tiga tahapan analisa pendekatan *ma'na>-cum-maghza>*. analisis makna historis didalamnya akan dibahas analisis linguistik dan analisis historis, penggalan pesan utama, dan elaborasi *maghza>*.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari penelitian ini juga kritik dan saran yang dapat membangun penelitian ini jauh lebih lagi, tidak lupa saran kepada peneliti selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MA'NA->CUM-MAGHAZ-> DALAM PERKEMBANGAN TAFSIR AL-QUR'AN

A. Periode Tafsir

Tafsir menjadi alternatif untuk mempermudah dalam memahami al-Qur'an, dan pengajaran al-Qur'an dengan tafsir ini sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad membawa risalah al-Qur'an kepada umatnya. Tafsir dalam pemaknaan harfiah memiliki beberapa makna yaitu *al-i>dhah* (menjelaskan), *al-izha>r* (menampakkan), *al-kasyf* (menyibak), *al-tibya>n* (menerangkan), dan *al- tafshi>l* (merinci). Sedangkan tafsir secara istilah dimaknai sebagai tambahan penjelasan terkait ayat-ayat al-Qur'an oleh seorang mufassir.¹⁷

Periodisasi pertumbuhan tafsir terbagi menjadi tiga periode guna mempermudah dalam memahaminya yaitu periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Berikut penjelasannya;

1. Periode klasik/awal

Sekitar abad 7-8 M/1-2 H disebut tafsir generasi salaf, terjadi pada masa Nabi, sahabat dan Tabi'in. Tafsir ini secara epistemik bersifat teosentris atau *al'aql al-baya>ni>* dan bersifat formatif serta bernalar quasi kritis (terdapat ruang kritis) dan kebenarannya terikat oleh Nabi, sahabat serta tabi'in sebagai pemegang otoritas.¹⁸

¹⁷Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 4-5.

¹⁸Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

Pengajaran al-Qur'an dari Nabi dikatakan sebagai pengajaran tafsir al-Qur'an pertama. Karena Nabi mendapatkan tafsirnya dari dua sumber terpercaya yaitu langsung dari Allah serta perantara malaikat Jibril. Sedangkan masa sahabat juga menjadi penafsiran yang berpola sama dengan penafsiran Nabi, namun berbeda dari segi sanadnya. Sumber penafsiran sahabat yaitu dari al-Qur'an, Nabi Muhammad dan hadis-hadisnya, Ijtihad sahabat sendiri dan Istinbat, serta tambahan kisah-kisah dari ahli kitab. Masa sahabat berakhir pada sahabat Abu Tufail al-Laisi sekitar tahun 100 H.¹⁹

2. *Periode Pertengahan*

Periode ini berlangsung sekitar abad ke-2 hingga 3 H sampai abad ke-13 H/ 9-19 M. Terjadi pada generasi *Ta>bi' Ta>bi'i>n* di masa ini juga terjadi kodifikasi tafsir atau *'ushu>r al-tadwi>n*. Sejarah pembukuan tafsir ini berlangsung secara bersamaan dengan kodifikasi Hadis. Ditandai dengan arahan pemerintah Umayyah masa khalifah 'Umar bin 'Abd al-Azi>z. Ciri tafsir pada periode pertengahan ini yaitu cenderung bersifat konservatif (penguatan paham), afirmatif, sektarian dan ideologis (mengusung paham tertentu).²⁰

Pada masa *Ta>bi' Ta>bi'i>n* penafsiran disasarkan pada sumber sumber seperti; al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, penafsiran sahabat-sahabat, para Tabiin, Israiliyat, dan ijtihad atau *ra'yu*. Bentuk tafsirnya al-ma'sur dengan metode ijmal dan tafsirnya masih mencangkup keseluruhan

¹⁹Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003), 7.

²⁰Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 9.

seperti; muamalah, ibadah, jinayat, *munakah}a>jat*, dan lainnya. belum ada pembagian pada bidang-bidang tertentu seperti masa masa sekarang.²¹

Berakhirnya masa *Ta>bi‘ Ta>bi‘i>n* menjadi awal era penafsiran Mutaqaddimin, serta awal terpisahnya tafsir dari hadis dan sistematikanya mengikuti mushaf yaitu berawalan dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan an-Na>s. Menggunakan penafsiran bentuk *al-ma‘sur* serta *ar-ra‘yu*, dan menerapkan metode tahlili. Selanjutnya era *Mutaakhiri>n* disebut sebagai generasi tafsir ke-2 yang sudah menulis tafsir al-Qur‘an dengan memisahkannya dari hadis. Bentuknya pengabungan antara *al-ma‘sur* dan *ar-ra‘yu* serta metode yang diusung adalah tahlili dan muqarin.²²

3. *Periode kontemporer*

Dimulai pada abad ke-20, apabila mengikuti awal abad modern terhitung sejak revolusi Prancis di gaungkan dan pertama kali diintroduksi oleh Sayyid Ahmad Khan. Tafsir era kontemporer bersifat kritis reformatif (pembentukan kembali) dari masa sebelumnya baik metode dan pendekatan penafsiran al-Qur‘an.²³

Penafsiran pada periode ini juga dipengaruhi oleh pembaruan Islam, sehingga tafsir yang muncul sudah mulai mengkontekstualisasikan ayat-ayat al-Qur‘an yang statis dengan peristiwa-peristiwa dinamis seperti peristiwa sosial yang melekat pada masyarakat. Hal ini digunakan oleh para ulama modern sebagai cara memperkenalkan Islam pada dunia, bahwa Islam adalah

²¹Baidan, *Perkembangan Tafsir*, 10.

²²Ibid., 13-19.

²³Affani, *Tafsir Al-Qur‘an*, 9-10.

agama yang *universal* dan al-Qur'an sebagai kitab *s}a>lih} li-kulli zama>n wa-maka>n* atau nilai dalam al-Qur'an sesuai untuk semua zaman.²⁴

Dalam menafsirkan al-Qur'an, para mufassir modern menggunakan pendekatan interdisipliner seperti; sains, bahasa, hermeneutika, sosiologi, antropologi, dan lainnya.²⁵ Begitu juga dengan metode tafsir yang digunakan pada periode ini, selain dua metode yang digunakan pada periode sebelumnya yaitu metode tahlili dan *muqa>rin*. Muncul metode baru yang sesuai dengan karakter periode modern ini, disebut sebagai metode *maud}u>'i* yang dimaknai sebagai metode tematik (membahas tema tema tertentu).²⁶

Selain periode tafsir yang ditampilkan seperti pembagian diatas, Muhammad Husayn al-Dzahabi membagi periode tafsir menjadi 4 yaitu; periode *al-marh}alah al-u>la*, *al-marh}alah al-tsa>niyah*, *al-marh}alah al-tsa>niyah*, dan yang terakhir *al-kha>timah*. Kemudian pembagian dari Abdullah Saeed yang membagi periode tafsir menjadi dua babak yaitu masa *early period*: masa klasik dan *modern period*: masa modern.²⁷

B. Tafsir Kontekstualis Cikal Bakal *Ma'na>-Cum-Maghza>*

Era kontemporer membuka kesempatan yang luas untuk mufassir-mufassir era modern dalam mengembangkan dan mereformasi tafsir, hal tersebut meliputi metode, corak, pendekatan, serta isu-isu terkini yang dikaji melalui kaca mata tafsir al-Qur'an.

²⁴Baidan, *Perkembangan Tafsir*, 9-10.

²⁵Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 63.

²⁶Baidan, *Perkembangan Tafsir*, 22.

²⁷Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 13-14.

Kontekstualis dipahami sebagai pendekatan yang memiliki karakteristik dengan nuansa argumentatif, berfokus pada pencarian makna dari ayat al-Qur'an dan menegaskan bahwa makna tersebut terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di sisi lain perkembangan itu dipengaruhi oleh konteks budaya, bahasa dari teks yang akan dimaknai, juga dipengaruhi oleh aspek sosio-historis. Dengan menerapkan penafsiran berbasis konteks akan menjadikan mufassir mempertimbangkan konteks setiap kata sehingga, menemukan pemahaman yang tepat dan relevan sesuai kondisi penafsiran. Namun, tidak dipungkiri bahwa penafsiran al-Qur'an tetap diliputi oleh faktor-faktor subjektivitas dari mufassir dan tidak benar-benar sampai pada penafsiran yang objektif.²⁸

Menurut pandangan kontekstualis, al-Qur'an dimaknai sebagai teks yang berisi beragam ide, nilai dan prinsip yang sesuai dengan semua zaman. Salah satu prinsip yang mempengaruhi penafsiran kontekstualis adalah hermeneutika modern, tujuannya bukan untuk memperkuat makna atau menetapkan makna tertentu dari suatu teks, akan tetapi hermeneutika memberikan penekanan bahwa makna yang didapat adalah hasil dari pembacaan mufassirnya.²⁹

Adagium tentang al-Qur'an yang abadi namun disajikan untuk persoalan semua zaman sudah ada sejak periode klasik. Dan pemahaman mufassir periode klasik dalam memaknai al-Qur'an, hanya memaksakan makna al-Qur'an itu terhadap konteks-konteks masa kini. Sedangkan mufassir kontemporer yang memiliki titik pemahaman yang berbeda, menggali makna sebenarnya dari ayat-

²⁸Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Ter. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 319-320.

²⁹Ibid.

ayat literal atau dapat dipahami bahwa mufassir kontemporer ingin mencari *spirit* (ruh) dan *maghza* (maksud dibalik ayat) dari ayat-ayat al-Qur'an.³⁰

Menurut Rotraud Wielandt pembagian tipologi penafsiran periode kontemporer dibagi menjadi enam hal; *pertama*, penafsiran yang berdasar pada kebebasan akal dalam menafsirkan al-Qur'an (rasionalisme pencerahan) tokohnya Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad 'Abduh. *Kedua*, penafsiran yang diperkenalkan oleh T}ant}a}wi} Jawhari} yaitu penafsiran berbasis pada sains modern. *Ketiga*, penafsiran yang diambil dari sudut pandang ilmu sastra, tokoh yang mengusungnya yaitu Ami}n al-Khu}li}, Ahmad Muhammad Khalafullah dan 'A}isyah Abdurrah}ma}n yang dikenal dengan Bint al-Sya}t}i}. *Keempat*, penafsiran yang diambil dari aspek historisitas dari teks al-Qur'an, dua tokoh yang terkenal yaitu Fazlur Rahman dan Nas}r H}a}mid Abu} Zayd. *Kelima*, penafsiran yang merujuk pada pemahaman era klasik, tokohnya yaitu Sayyid Qut}b dan Abu} al-A}la al-Mawdu}di}. *Keenam*, penafsiran yang berbasis pada tema-tema tertentu (tematik) yang dibawa oleh H}asan H}anafi}.³¹

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed bahwa model serta pendekatan penafsiran era modern terbagi menjadi tiga pembagian; yaitu *textualist approach* (tekstualis) yaitu penafsiran klasik yang menafsirkan al-Qur'an sesuai makna literal, *semi-textualist approach* (semi-tekstualis) adalah perpaduan antara penafsiran yang mengambil makna literalnya dengan penggunaan istilah atau

³⁰Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir*, 63.

³¹Rotraud Wielandt, "Exegesis of the Qur'an: Early Modern and Contemporary" dalam Jane D. McAuliffe, *Encyclopaedia of the Qur'an* (Leiden: Brill, 2002), 124-140.

ungkapan modern, *contextualist approach* (kontekstualis) yaitu penafsiran yang mempertimbangkan aspek sosio-historis.³²

Sahiron Syamsuddin memberikan pendapatnya tentang pengelompokan serta elaborasi yang dilakukan oleh Abdullah Saeed, ia menganggap pengelompokan itu belum menjangkau keseluruhan dari penafsiran era modern, Sahiron Syamsuddin melakukan *reprocess* rumusan Saeed dan diklasifikasikan menjadi tiga macam aliran yaitu; quasi obyektivis konservatif, subyektivis, dan quasi obyektivis progresif.³³

Aliran quasi obyektivis konservatif adalah pandangan dalam memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran al-Qur'an pada era ini, sesuai dengan penerapan ajaran-ajaran al-Qur'an pada era klasik yaitu saat penurunan al-Qur'an kepada Nabi dan penyampaian ajaran tersebut kepada umat Nabi generasi awal. Dilengkapi dengan keilmuan tafsir klasik guna mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, hal tersebut bertujuan untuk menemukan *original meaning* dari ayat yang ditafsirkan.³⁴

Aliran subyektivis merupakan aliran yang sepenuhnya menggunakan subyektivitas penafsirnya dalam menafsirkan al-Qur'an, dan kebenaran penafsiran yang dihasilkan bersifat relatif. Aliran ini memberikan ruang kepada semua generasi agar dapat mengambil andil dalam menafsirkan al-Qur'an selaras dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta pengalaman saat menafsirkan

³²Adullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, 2006), 3.

³³Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Bantul: Ladang Kata, 2020), 3.

³⁴ibid., 4.

al-Qur'an itu sendiri. Penganut aliran ini adalah Hasan Hanafi dan Muhammad Syahrur. Hasan Hanafi mengungkapkan pendapatnya bahwa kepentingan dan ketertarikan seorang penafsir terhadap ayat yang ditafsirkan pasti memberikan pengaruh terhadap tafsir yang dihasilkan, maka dari itu banyak muncul karya tafsir yang beragam. ia juga menegaskan bahwa penafsiran tidak ada benar atau salah yang tepat adalah penafsiran mengalami perbedaan karena setiap mufassir menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Sedangkan Muhammad Syahrur melakukan penafsiran hanya dalam konteks kekinian saja disebut dengan *qira'ah mu'asirah* dan hampir dipastikan keseluruhan penafsirannya itu subyektifis.³⁵

Aliran yang terakhir adalah quasi obyektifis progresif yaitu aliran yang tetap mencari makna asal dengan merujuk pada beberapa hal, selain keilmuan tafsir juga perangkat pendukung lainnya seperti ilmu bahasa dan sastra, sejarah Arab saat diturunkannya al-Qur'an, serta banyak lagi. Tokoh-tokoh tafsir aliran ini yaitu Fazlur Rahman membawa konsep *double movement*³⁶, kemudian Muhammad al-Talibi dengan rumusan *al-tafsir al-maqa'sidi* (tafsir tentang hukum), dan terakhir Nasr Hamid Abu Zayd dengan rumusan tafsir kontekstual atau *al-tafsir al-siyaqi*. Aliran quasi obyektifis progresif yang mereka anut, memandang makna literal tidak lagi sebagai pesan utama namun hanya menjadi rujukan awal untuk melakukan pembacaan masa kini terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Penafsir dengan aliran ini diharuskan mampu melihat makna

³⁵Syamsuddin, dkk, Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*., 4.

³⁶Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 5-7.

yang tersembunyi dibalik makna literal, Fazlur Rahman menyebutnya sebagai pembacaan *ratio legis*, sedangkan al-T}a>libi menyebutnya *maqas}id* yaitu maksud-maksud ayat, dan *maghza>* atau signifikansi ayat yang dikenal dari Abu> Zayd. Kemudian hasil pembacaan pesan tersebut yang di implementasikan pada masa sekarang.³⁷

Ketiga aliran yang disebutkan memiliki kekurangan masing-masing, beberapa diantaranya seperti aliran pertama enggan melakukan pembaharuan terhadap pemahaman mereka atas al-Qur'an guna menjawab permasalahan-permasalahan modern. Aliran kedua menampilkan penafsiran yang terlalu mengikuti subyektivitas penafsir dan hal tersebut bertolak belakang dengan tugas penafsir yaitu membiarkan teks al-Qur'an memunculkan dan menyampaikan pesan yang terkandung didalamnya. Aliran ketiga tidak menjelaskan dengan detail tentang signifikansi. Padahal yang mejadi nilai lebih agar aliran ini dapat diterima adalah keseimbangan hermeneutik (yaitu menafsirkan teks al-Qur'an dengan memperhatikan pemaknaan dari dua sisi yang pertama *al-ma'na> al-as}li>* makna dari teks literal, dan kedua *al-maghza>* atau signifikansi). Tidak jelasnya signifikansi yang dimaksud, menyebabkan kebingungan apakah pemahaman saat masa Nabi atau saat teks itu diinterpretasikan.³⁸

Sahiron Syamsuddin menanggapi dan memberikan tambahan tentang signifikansi dari aliran quasi obyektivis. Dia membagi signifikansi menjadi dua yaitu signifikansi fenomenal yang diartikan sebagai pesan utama yang dimaknai, dipahami serta diterapkan baik secara kontekstual serta dinamis sejak masa Nabi

³⁷Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza...*, 5-6.

³⁸ Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*, 7-8.

sampai ayat-ayat al-Qur'an itu ditafsirkan dalam masa tertentu. Kemudian signifikansi ideal yaitu perpaduan atau penyatuan ideal terhadap pemahaman-pemahaman yang didapat dari pembacaan signifikansi ayat.³⁹

Dapat dipahami bahwa aliran yang ketiga merupakan aliran yang sesuai dengan era kontemporer ini, terlebih dengan gaya pengabungan antara pandangan teks al-Qur'an dengan pandangan penafsir, kemudian perpaduan sisi obyektivitas serta subyektivitas, antara era awal dengan era modern, dan antara aspek ketuhanan dengan aspek kemanusiaan melebur dan seimbang menjadi satu kesimpulan pembacaan yaitu *ma 'na>-cum-maghza>* sehingga mencapai keseimbangan hermeneutika.⁴⁰

C. Metodologi *Ma 'Na>-Cum-Maghza>*

Sering dikenal dengan mazhab Jogja, *ma 'na>-cum-maghza>* menjadi salah satu pendekatan pada era modern ini yang berasal dari Indonesia. Diusung oleh seorang guru besar Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga bernama Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Berlatar pada pendekatan yang berbasis konteks yang mendasarkan pada hermeneutika modern. Sahiron Syamsuddin memaknai *ma 'na>-cum-maghza* dengan pendekatan yang menekankan pada pencarian atau penggalian makna (*ma 'na>*), *cum* merupakan sinonim dari *cumming* dan berasal dari kata *come*, kemudian *maghza>* atau signifikansi dimaknai sebagai pengambilan pesan utama historis dan signifikansi yang dimaksud adalah konteks masa kini. Jadi *ma 'na>-cum-maghza* merupakan

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

pendekatan yang menganalisa makna dari suatu ayat al-Qur'an baik dari makna asli ketika ayat tersebut diturunkan sampai makna saat ini. Untuk melakukan penafsiran berbasis pada pendekatan *ma'na>-cum-maghza>*, seorang penafsir haruslah mempunyai tiga langkah metodis yaitu; *pertama, al-ma'na> al-ta>ri>khi>* yaitu penggalian makna historis. *Kedua, al-maghza> al-ta>ri>khi>* yang disebut dengan signifikansi fenomenal historis. *Ketiga, al-maghza> al-mutah}arrik* yaitu signifikansi fenomenal dinamis berguna untuk penafsiran masa kini.⁴¹

Langkah metodis pendekatan *ma'na>-cum-maghza>*, dalam sebuah penelitian dibutuhkan tata cara yang sistematis juga logis dalam melakukan sebuah riset guna mencapai tujuan yang diinginkan.⁴² Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lain, guna mendapatkan tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na>-cum-maghza*. Dengan beberapa langkah metodis sebagai berikut:

1. *Al-ma'na> al-ta>ri>khi>* (*makna historis*)

Analisa teks dari segi bahasa meliputi kosa kata, strukturnya dan juga fokus pada bahasa yang digunakan yaitu bahasa saat al-Qur'an saat diturunkan (bahasa Arab Abad ke-7). Mengapa analisa terhadap bahasa dianggap penting?, karena bahasa sendiri mengalami proses perkembangan dari masa ke masa begitu juga dengan bahasa Arab, oleh karena itu penting

⁴¹Ibid., 9..

⁴²Addul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 1-2.

untuk mengetahui perkembangan bahasa terhadap ayat yang sedang ditafsirkan guna mencapai makna historis.⁴³

2. *Al-maghza> al-ta>ri>khi (signifikansi fenomenal historis)*

Langkah yang kedua ini menggunakan data dari analisis makna historis, untuk mencari pesan utama dari ayat (*maqsad al-ayah*). Melalui pengambilan pesan utama akan memperjelas konteks ketika ayat tersebut diturunkan sehingga, mempermudah penelusuran terhadap konteks yang serupa di masa kini.⁴⁴

3. *Al-maghza> al-mutah}arrik (signifikansi fenomenal dinamis)*

Signifikansi fenomenal dinamis merupakan langkah untuk mengkontekstualisasikan pesan utama yang didapatkan dari langkah kedua untuk diterapkan pada konteks masa kini. Menggunakan beberapa langkah metodis dari *al-maghza> al-mutah}arrik* (signifikansi fenomenal dinamis) seperti menentukan kategori ayat (kategori menurut saeed: *obligatory values, fundamental values, protectional values, implementational values, instructional values*), mengembangkan cakupan yang telah didapatkan dalam *al-maghza> al-mutah}arrik*, juga menemukan makna-makna simbolik (tingkatan makna: *z}a>hir* atau makna lahir, *ba>t}in* atau makna batin, *h}add* atau makna hukum, dan *mat}la'* atau makna puncak) dibalik ayat yang ditafsirkan, dan terakhir mengembangkan penafsiran

⁴³Sahiron Syamsuddin, dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza...*, 9-12.

⁴⁴Ibid.

dengan bantuan ilmu ilmu yang lain (sosiologi, psikologi, antropologi, sains, dan yanglainnya).⁴⁵



⁴⁵Sahiron Syamsuddin, dkk., Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza..., 13-17.

BAB III

TINJAUAN UMUM PORNOAKSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN TERM *FA>H}ISHAH*

A. Definisi Pornoaksi

Porno menjadi kata dasar dari bentukan kata pornografi, pornoaksi, pornoteks, pornosuara, dan yang lainnya. Berasal dari bahasa Yunani *porne* yang dimaknai sebagai pelacur atau porstitusi, sedangkan kata *porneia* diartikan percabulan.⁴⁶ Salah satu kata bentukannya yaitu pornoaksi, dimaknai sebagai aksi yang menampilkan gerak atau liukan disertai dengan menonjolkan bagian-bagian tubuh secara erotis sehingga memicu rangsangan seksual.⁴⁷

Dari sisi hukum pornoaksi didefinisikan sebagai perbuatan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan erotika di muka umum. Diperjelas dengan cangkupan hal-hal yang termasuk ke dalam definisi tersebut yaitu, mempertontonkan bagian tubuh tertentu, dengan sengaja telanjang dimuka umum, berciuman bibir di muka umum, menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum, aktivitas seks atau yang menyerupainya, menyelenggarakan atau mempertontonkan pertunjukan seks. Juga dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang di atas.⁴⁸

Sedangkan dalam perkembangannya pornoaksi menjelma menjadi berbagai macam bentuk yang ditransmisikan ke dalam media atau yang sering

⁴⁶Sri Wahyuni, *Psikologi Remaja: Penanggulangan Kenakalan Remaja* (Luwuk Banggai, Pustaka Star's Lub, 2021), 104

⁴⁷Nirwani Jumala, *Bimibingan Konseling Islami: Memahami Drama Kehidupan Remaja* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 243.

⁴⁸Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor Indonesia, 2006), 303.

disebut sebagai pornografi. Sedangkan dalam Undang-Undang RI pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, suara, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴⁹ UU RI menjelaskan dengan rinci terkait larangan pornoaksi dan pornografi baik dari pelakunya, penontonnya, atau yang sengaja memproduksi serta mempertontonkannya. Semuanya diulas agar mencapai beberapa hal yaitu; proses perlindungan terhadap anak dan menunjukkan kesatuan peran pemerintah.

Secara moral pornoaksi dianggap sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan martabat manusia dan memiliki potensi yang besar untuk merusak akhlak manusia.⁵⁰ Terlebih lagi didukung dengan perintah yang telah diyakini masyarakat Muslim bahwa al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk menutup aurat.

يٰۤاٰدَمُ ۗ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءِۤتِكُمْ وَرِيۡشًا ۗ وَلِبَاسٍ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang

⁴⁹UU RI, Pasal 1 ayat 1, Nomor 44, 2008.

⁵⁰Yoseph Laba Sinuor, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010) , 18.

demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁵¹

Fokus pada redaksi awal bahwa Allah Swt. telah menurunkan pakaian kepada anak cucu Adam untuk menutup aurat. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari pakaian, selain itu pakaian dapat menambah keindahan, serta menjaga tubuh dari panas dan dingin. Kemudian penjelasan mengenai penurunan pakaian dari langit adalah menciptakannya atau memproduksi bahannya seperti wool, sutra, bulu burung, bulu unta, katun sesuai apa yang dibutuhkan manusia. Dan Allah mengilhami manusia dengan keahlian merancang serta menjahitnya supaya bahan yang telah Allah sediakan dapat bermanfaat sebagai mestinya.⁵²

Maha Besar Allah yang detail menjelaskan mengenai pakaian, sehingga dapat membawa pemahaman bahwa pentingnya pakaian bagi manusia, terutama untuk menutup aurat. Selain itu, Allah telah menerangkan larangan membuka aurat dalam ayat 20 surat al-A'raf dan ayat 121 surat Thaha dengan merujuk ke dalam tafsir Al-Munir. Dikatakan bahwa membuka aurat termasuk kemungkaran dan hal tersebut masih dianggap aib dalam tabiat manusia serta akal menganggap itu adalah perbuatan jelek. Hal tersebut berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, terbukanya tutup yang menyelimuti Adam dan Hawa adalah hal pertama yang ditampakkan setelah mereka melanggar perintah Allah. Dari ayat ini dapat diambil pemahaman bahwa barangsiapa yang mengajak untuk membuka aurat di depan laki-laki atau di depan

⁵¹Al-Qur'an 7:26

⁵²Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid 4* (Beirut: Darul Fikr, 2009), 529-530.

perempuan, dan menjadikan terbukanya tutup kemaluan, Menandakan kembalinya manusia kedalam pemahaman yang hina.⁵³

Setelah cukup panjang memahami arti pornoaksi dan pornografi dapat ditarik kesimpulan, bahwa pornoaksi merupakan perbuatan *immorality* yang memuat berbagai unsur tindakan yaitu; perkataan atau perilaku berupa liukan, gerakann, suara, secara erotis dan bebrapa tindakan yang mengekspresikan perzinahan.

B. Pornoaksi dalam Catatan Sejarah

Merujuk dari maknanya bahwa pornoaksi dikonotasikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral, dan hal tersebut boleh jadi salah satu alasan tidak banyaknya sejarah yang mengabadikan perkembangan pornografi dan pornoaksi. Namun beberapa catatan mengenai pornografi serta pornoaksi yang ditampilkan berikut ini dapat dijadikan gambaran bahwa pornoaksi sudah ada sejak berabad abad silam bahkan. Pornoaksi menjadi salah satu bagian dari pornografi, oleh karena itu dalam sejarah keduanya tumbuh secara bersamaan. Agar pembahasan tidak melebar, maka sejarah yang ditampilkan hanya merujuk pada masa Arab Jahiliyah atau pra- al-Qur'an dan setelah al-Qur'an datang.

1. Arab Jahiliyah

Gender perempuan pada masa sebelum datangnya Islam menjadi simbol dari kehinaan serta kerendahan. Oleh sebab itu banyak perempuan yang terkurung dalam ketakutan, mereka dianggap sampah masyarakat, dan

⁵³Ibid., 425

menjadi bagian dari harta yang diwariskan serta tidak berkuasa menerima warisan. Perempuan-perempuan masa itu tanpa batas dinikahi oleh seorang lelaki, dan perempuan-perempuan masa itu tidak bisa memilih siapa yang ingin mereka nikahi. Apabila mereka ditinggal oleh suami, maka tidak ada kesempatan untuk menikah kembali. Gambaran miris tentang kondisi perempuan masa Jahiliah tidak mungkin tidak menghantarkan mereka pada tindak pelecehan.⁵⁴

Arab Jahiliah yang terdiri dari suku-suku yang nomaden, sejak dahulu terkenal karena kecakapan dalam bersastra. Bahkan dikatakan intelektual bagi mereka yang menekuni bidang sastra. Bentuk sastra pada masa pra- al-Qur'an mengalami perkembangan mulai dari yang bebas (*mursal*) menjadi bersajak, lalu yang sudah bersajak berkembang menjadi syair dengan ikut aturan *bah}r raml*, dan dari situ akan dijadikan sebuah puisi yang sesuai dengan *bah}r rajaz*. Kemudian puisi tersebut berkembang menjadi *qas}ji>dah* yang terikat *wazn* dan *qa>fiyah*.⁵⁵ Sangat digemari dan kerap dibacakan menjadikan sastra pra-al-Qur'an memiliki wadah sendiri, yaitu pasar sastra yang biasanya ada pada pasar-pasar musim haji (pasar *Ukaz*, *Majannah*, serta *Dzul Majaz*, dan setelahnya pasar *Khaibar*). Selain itu juga ada tradisi *ayyam al-'Arab* (yaitu tradisi dalam suku-suku Arab yang bersengketa dan untuk menentukan siapa yang menang mereka melakukan perang syair). Dengan begitu dapat dilihat

⁵⁴R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah: Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam," *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 1 (2017), 21-22.

⁵⁵Adab Badruzaman, "Potret Kaum Perempuan Pra-Islam dalam al-Qur'an," *Adabiyah: Jurnal Bahasa dan Sastra* Vol. I, No. 1, (2017), 25.

bahwa sastra sangat melekat pada kehidupan orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad.⁵⁶

Sastra Arab yang ada saat itu memiliki beberapa tema tergantung bagaimana kondisi sosial budaya tempat sastra itu diciptakan. Namun tidak dipungkiri bahwa sastra Arab ditemukan pada masa primitif berupa mantra-mantra sihir. Salah satu tema dari sastra Arab yang terkenal adalah *ghazal* yaitu sastra tentang cinta. *Ghazal* sejak masa jahiliah sering digunakan untuk ungkapan kekaguman kepada wanita, terkadang juga diselipkan gambaran bentuk tubuh wanita secara erotis dan seiring waktu *ghazal* berubah redaksi menjadi syair rayuan yang romantis dan cara untuk menunjukkan cinta kepada seorang wanita.⁵⁷

Hal tersebut dapat dilihat pada puisi karya Imru al-Qays, dikenal dengan gaya metaforanya juga lekat dengan selipan hal-hal erotis. Al-Qays lebih gamblang menjelaskan kecantikan juga bentuk tubuh kekasihnya dalam puisi-puisinya. Hal tersebut di dukung dengan *background* al-Qays sebagai putra raja Yaman namun memiliki perilaku buruk sebagai calon pewaris tahta yaitu; suka berfoya-foya, mabuk, bersenang-senang dengan wanita. Dan akibatnya ia diusir keluar istana oleh ayahnya sendiri.

2. *Masa setelah Islam Datang*

Dengan diutusnya Nabi Muhammad juga memotong keluasan tema-tema sastra yang ada pada pra-al-Qur'an seperti penghapusan mantra *black*

⁵⁶Wildana Wargadinata. dkk, *Sastra Arab Masa Jahiliah dan Islam* (Malang: UIN Press, 2018), 78-84.

⁵⁷Betty Mauli Rosa Bustam. dkk, *Sejarah Sastra Arab Dari Beragam Perspektif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015, 64-65).

magic. Sekaligus menyusun corak sastra yang sesuai dengan Islam seperti ilmu-ilmu dalam tatanan bahasa masa sekarang (nahwu, balaghah, dan lainnya.)⁵⁸ setelah datangnya Islam bukan berarti bentuk *ghazal* yang erotis tenggelam begitu saja ditambah dengan penerjemahan besar-besaran literatur Yunani dan Persia pada masa kekhalifahan Umayyah, yang tidak menutup kemungkinan literatur erotis juga termasuk didalamnya.

Pada adab ke-9 ditemukan kutipan buku tentang *Burja>n* dan *H}aba>h}ib*, dua wanita penasehat raja yang tertulis oleh penulis abad itu. Lalu *Abu> H}assan al-Namli>* seorang badut dan teman minum di istana khalifah al-Mutawakkil. Ia juga menulis tentang homoseksual dan lesbian. Kisah tentang *Burja>n* dan *H}aba>h}ib* dalam buku pedoman erotis (*jawa>mi‘ al-Ladhadha*) yang berisi tentang *comedy erotic* dan kumpulan anekdot juga masih banyak dikutip.⁵⁹ Pada abad pertengahan Islam juga ada *Abu. al- ‘Anbas* yang menulis tentang cerita erotis dan homoseksualitas dengan jumlah kurang lebih 40 judul buku terkait dua hal yang disebutkan.⁶⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa unsur porno masih ada pada masa Islam datang hingga meluas pada masa ke khalifahan Umayyah dan Abbasiyah, terlebih lagi pada masa sekarang yang tidak menutup kemungkinan ancaman dari pornoaksi dan pornografi yang dapat merusak moral serta perilaku.

⁵⁸Wargadinata. dkk, *Sastra Arab*, 230-231.

⁵⁹Pernillia Myrne, *Female Sexuality in the Early Medieval Islamic World: Gender and Sex in Arabic Literature* (London: Bloomsbury Publishing, 2020), 13

⁶⁰Ibid., 5.

B. Term Fa>h}ishah

Pembahasan ini untuk melihat *Fa>h}ishah* dalam pemaknaan dan penggunaannya dalam al-Qur'an.

1. Makna Fa>h}ishah

Fa> -ha> -Syi>n merupakan huruf-huruf pembentuk dari kata *fa>hishah* yang termasuk ke dalam bentuk kata sifat, dan pemaknaannya banyak merujuk pada kejelekan. Ibnu Sayyid berkata, bahwa: *al-Fuhshu, al-Fahsha'* atau *al-Fa>hishah* yang mempunyai jamak *al-Fawahish*, diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang buruk. Ibn Manz}ur menegaskan bahwa setiap tabiat yang sangat buruk, amat hina, amat kotor, dan amat menjijikkan adalah tabiat yang *fa>h}ishah*.⁶¹

Sedangkan, *fa>hishah* dan derivasinya di dalam *Mu'jamu Maqa>yisil* Lughah karya Ibnu Faris tertulis bahwa kata tersebut bermakna “hal-hal yang buruk”.⁶² Makna lainnya yang bermaksud sama dengan redaksi tersebut yaitu “perbuatan dan perkataan yang paling jelek” tertuang dalam *Mu>'jam Mu>fra>za>t A>lfa>z al-Qu>r'a>n*.⁶³ Dan Ibnu Asir memaknai *fa>hishah* ini dengan perbuatan zina⁶⁴ Sedangkan dalam kamus terkini *fa>hishah* di artikan sebagai perbuatan keji, cabul, dekil, dan vulgar, yang melampaui batas etika serta memalukan.⁶⁵

⁶¹Abu> al- Fad}l Jama>l al-Di>n Muhammad bin Makram bin Ibn Manz}ur, *Lisan al-'Arab Juz 9* (Bairut: Da>r al-Fikr, 1990), 326.

⁶²Ibnu Faris Dalam buku karangan M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 202.

⁶³Al-Ragib al-Asfahani, *Mu>'jam Mu>fra>za>t A>lfa>z Al-Qu>r'a>n al-Kari>m Cet III* (Beirut: Da>r al-Fi>kr, 1992), 624.

⁶⁴Ibn Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, 326.

⁶⁵Dikembangkan Web, “fa>hishah”, Kamus Arab Indonesia Almaany, diakses pada 20 Juli 2022 pukul 11:42.

Berdasarkan beberapa pemaknaan terhadap *fa>hishah* maka dapat disimpulkan bahwa *fa>hishah* merupakan perbuatan atau perkataan yang buruk, jelek, hina, keji, dan kotor. Perbuatan atau perkataan tersebut diluar akal pikiran manusia serta etika dalam agama, termasuk perbuatan atau perkataan yang vulgar dan cabul juga termasuk dalam definisi *fa>hishah*.

2. *Fa>h}ishah dalam al-Qur'an*

Jumlah keseluruhan penyebutan term *fa>hishah* serta kata bentukannya yaitu *fah}sha>*, dan *fawa>hish* dalam al-Qur'an, sebanyak 24 kali penyebutan dan untuk term *Fa>hisyah* sendiri terdapat 13 kali penyebutan dalam 9 surat al-Qur'an, yang terdiri dari lima ayat Makiyyah dan delapan ayat Madaniyyah.⁶⁶

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat yang memuat term *fa>hishah*, berikut akan dikelompokkan mejadi beberapa bagian tema beserta ayat-ayatnya.⁶⁷

- a. Tema perbuatan keji dalam QS. Ali-Imra>n [3]:135, dalam ayat tersebut *fa>hishah* menunjukkan segala perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia dan orang yang melakukan hal tersebut termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Apabila di telaah memang perbuatan *fa>hishah* seperti yang dikatakan oleh fuqahah madzhab Hanafi, bahwa pelaku perbuatan *fa>hishah* harus menerima hukuman baik di dunia dan azab di

⁶⁶Ahmad Fauzan, "Ma'na Fahsyah> Dalam al-Qur'an: Kajian Ayat-Ayat Fahsyah> Dalam Al-Qur'an," Al-Bayan: Jurna Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 (2018), 66.

⁶⁷Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 202.

akhirat.⁶⁸ Perilakunya termasuk merugikan diri sendiri sehingga, dalam ayat ini Allah perintahkan untuk segera bertaubat dan meminta ampun kepada-Nya.

- b. Tema larangan zina, terdapat dalam QS. an-Nisa>‘ [4]: 15, 19, 25, QS. an-Nu>r [24]:19, QS. al-Isra>’[17]:32. Zina merupakan perbuatan yang dilarang sebab caranya dan juga dampaknya dikategorikan buruk. Cara yang seburuk-buruknya cara, karena menyalurkan hasrat biologis kepada seseorang yang tidak sah menjadi pasangannya. Disebut juga sebagai penghacur umat terdahulu karena zina ini memiliki buntut perbuatan buruk lainnya.⁶⁹ QS. an-Nisa>‘ [4]: 15 persaksian terhadap perbuatan zina dan hukumannya apabila terbukti melakukan perbuatan zina. Ayat 19 membahas *nusyuz* yang menyangkut tentang zina yaitu, boleh melakukan *nusyuz* apabila dengan jelas istri melakukan perbuatan keji yang telah ia yakini dan nyata dilihat. Zina menjadi tolak ukur atas perbuatan yang lain, dimaksudkan karena zina adalah seburuk-buruknya perbuatan, maka apabila *nusyuz* dilakukan karena terbukti ada perzinahan, Allah membolehkan melakukan *nusyuz* itu. Ayat 25 tentang kebolehan menikahi budak. Budak memang sering dipandang sebelah mata, namun semenjak adanya al-Qur’an maka kemerdekaan budak semakin digaungkan. Kebolehan menikahi budak, karena budak termasuk orang-orang yang menjaga diri bukan golongan pezina juga bukan perebut suami orang lain.

⁶⁸Ali As Sahbuny, *Kamus Al-Qur’an: Quranic Explorer* (Jakarta: Shahih, 2016, 142-143.

⁶⁹Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Ter. Subhan Nur (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 18.

Point of view ayat ini untuk tidak memandang sebelah mata dan menjatuhkan *statement* buruk. Perbuatan keji ada bukan salah golongannya namun diri manusia itu sendiri. QS. al-Isra' [17]:32 tentang larangan perbuatan zina itu sendiri, dan QS. an-Nu'r [24]:19 tentang larangan menyebarkan berita zina.

- c. Tema dosa-dosa yang dilakukan kaum Luth, yaitu di dalam QS.an-Naml [27]:54, QS. al-A'raf [7]:80, QS. al-Ankabut [29]:28. Ayat-ayat tersebut memuat seruan Allah kepada Nabi Luth dan Nabi Muhammad tentang homoseksual. Kepada Nabi Luth untuk menanyakan dan menyadarkan kaum sodom yang telah melenceng dari kodratnya. Kepada Nabi Muhammad sebagai peringatan agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena termasuk perbuatan keji.
- d. Tema larangan mewarisi dan menikahi mantan istri bapak terdapat dalam QS. an-Nisa' [4]:22. Tradisi ini sering dilakukan masa pra al-Qur'an, mewarisi istri dari ayah dikategorikan sebagai perbuatan keji. Apabila ditarik hikmah atas larangan tersebut, salah satunya akan terhindar dari ketidakjelasan nasab anak.
- e. Tema larangan telanjang saat thawaf dalam QS. al-A'raf [7]:28 ayat tersebut memiliki indikasi untuk penjelasan pornoaksi yang dijelaskan oleh frasa *fa>hishah*.
- f. Tema talaq dan nusyus terdapat dalam QS. T}alaq [65]:1, dan QS. al-Ahza>b [33]:30. Ayat tentang talak yaitu berisi tata cara melakukan talak kepada istri yang masih menjalankan masa *'idda>h*. Sedangkan *nusyuz*

lebih merujuk pada istri-istri Nabi, apabila mereka melakukan *nusyuz* akan dicontoh oleh umatnya. Karena Nabi adalah suri tauladan begitu pula istri-istrinya, maka larangan tersebut hadir untuk para istri Nabi agar menghindari perbuatan *nusyuz*.

C. Dinamika Penafsiran al-Qur'an

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَحَدَّثَنَا عَلَيْهِمْ آبَاؤُنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ

بِالْفَحْشَاءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya". Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan berbuat keji". Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?⁷⁰

1. Penafsiran Para Ulama Tafsir

Guna memberikan gambaran bagaimana ulama-ulama tafsir memaknai Al-A'raf ayat 28 maka berikut ditampilkan beberapa penafsiran dari ulama tafsir yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang padu, sebagai berikut:⁷¹

a. Ath-Thabari

⁷⁰Al-Qur'an 7:28

⁷¹Al-Qur'an 7:28

Diceritakan oleh Ali bin Sa'id bin Masruq al-Kindi mengatakan bahwa Abu Mahyah mendapat cerita dari Manshur yang juga didapat dari Mujahid bahwa penggalan ayat tersebut memuat perilaku keji yaitu: mereka melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, mereka memberikan pembelaan bahwa perbuatan mereka sesuai sejak mereka dilahirkan oleh ibu mereka atau sesuai apa yang dilakukan leluhur mereka dan juga mendapati cara wanita berthawaf dengan meletakkan tali pengikat di qubulnya.⁷²

Diperjelas dengan riwayat Muhammad bin Husain dari sumber Ahmad bin Mufadhhdhal yang ia dapatkan dari Asbath dan didapat dari As-Suddi bahwa: terdapat satu kabilah Arab yang berasal dari Yaman dengan perilaku tersebut yaitu tawaf di Baitullah dengan telanjang, ketika mereka ditanya alasan perilaku tersebut, maka mereka menjawab “kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya”

b. Ibnu Katsir

Pemaknaan terhadap ayat ini mengalami kesesuaian dengan penafsiran mufasir yang lainnya namun, terdapat penjelasan yang lebih spesifik terkait kebiasaan salah satu suku di Makkah tentang perilaku telanjang saat tawaf, berikut penjelasan Ibnu Katsir;

⁷²Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Jami 'al-Bayan an-Tanwil ayi al-Qur'an Volume 12* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, tt), 377-378.

Dahulu terdapat satu keyakinan dikalangan masyarakat Arab kecuali suku Quraisy, apabila bertawaf mereka tidak mengenakan pakaian yang sedang mereka pakai dengan alasan bahwa mereka tidak mau mengenakan pakaian yang sama dalam bermaksiat juga beribadah. Kemudian suku Quraisy yang disebut penduduk al-humus (orang-orang Quraisy yang wukuf di Muzdalifah dan mereka menyebutnya sebagai al-humus), dalam mengerjakan tawaf mereka menggunakan pakaian yang sama (tidak berganti pakaian) dan mereka juga meminjamkan pakaian mereka kepada suku yang memiliki kepercayaan bahwa ketika akan bertawaf harus mengganti pakaian mereka. Apabila mereka tidak mendapat pinjaman dari Ahmasi (seorang humus) atau tidak membawa pakaian yang baru, maka mereka bertawaf dengan telanjang. Tak terkecuali para wanita saat itu, mereka hanya menutup kemaluannya dengan sedikit kain. Sedang banyak wanita yang bertawaf dengan telanjang bulat pada malam hari.⁷³

c. *Tafsir al-Mishbah*

Dalam tafsir al-Mishbah juga dalam tafsir yang lainnya sama-sama ditampilkan potongan dari syair Arab. Ketika mereka melakukan tawaf seraya mereka berkata :

أَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْكُلُهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

⁷³Abu al-Fida> Isma>'i>l bin Umar bin Katsi>r, *Tafsir al-Qur'an al-'az}im Volume 3* (Riyadh: Da>rul T}ayyibah, 1999), 402.

Pada hari ini terlihat sebagian atau seluruhnya dan apa yang terlihat darinya, maka tidak aku halalkan (untuk disentuh).⁷⁴

Dari perkataan tersebut, memberi kesimpulan bahwa mereka sedang menampakkan bagian tubuh mereka, saat ditutup sebagian atau saat telanjang bulat dan mereka memberikan peringatan kepada orang-orang yang melihat mereka mengerjakan perbuatan tersebut untuk tidak menyentuh apa yang orang-orang lihat dari mereka.

2. *Keterkaitan Internal QS. Al-A'raf Ayat 28*

Pembacaan terhadap sumber sekunder untuk melihat dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan.

a. *Munasabah ayat*

Merujuk pada penjelasan pada bab sebelumnya bahwa ayat 28 ini memiliki hubungan dengan ayat 27. Dapat dilihat pada penggunaan *wa athaf* di awal ayat 28, hal tersebut menunjukkan adanya makna *mutlaqul jam'i* yang menyelaraskan antara akhir ayat 27 dengan ayat 28. Redaksinya berbicara tentang peringatan kepada anak, cucu Adam dan Hawa untuk senantiasa waspada kepada rayuan syaitan yang telah membuat ibu bapak manusia di usir dari surga dengan menanggalkan pakaian mereka dan Allah telah menjadikan setan sebagai pemimpin orang-orang yang tidak beriman.⁷⁵

⁷⁴Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 68.

⁷⁵Az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir jilid 4*, 529-530.

b. *Perilaku telanjang saat tawaf dalam sejarah*

Tepat pada tahun 9 H bulan Dzul Hijjah Abu Bakar menunaikan Ibadah Haji dan sekaligus menjadi pemimpin manasik haji. Bertepatan juga turun perintah Allah dalam QS. at-Taubah ayat pertama yang menandakan selesainya perjanjian antara Allah serta Nabi dengan kaum musyrik. Abu Bakar disusul oleh Ali bin Abi Thalib membawa pesan, bahwa kedatangannya adalah akhir dari tradisi Jahiliah yang masih dilestarikan saat itu. Abu Bakar memilih beberapa utusan untuk mengumumkan dua hal yaitu, tahun ini adalah tahun terakhir orang musyrik dapat melaksanakan haji dan siapapun yang berhaji tidak diperbolehkan untuk tawaf dalam keadaan tanpa busana. Dengan adanya pengumuman ini menandakan berakhirnya paganisme di bumi Jazirah Arab.⁷⁶

c. *Kronologi pewahyuan qs. al-A'ra>f*

Kronologi pewahyuan dibagi menjadi dua yaitu kumpulan surah-surah Makiah dan kumpulan surah-surah Madaniah, dan QS. al-A'ra>f dimasukkan ke dalam surah-surah Makiah. Untuk membuktikannya dan sebelum itu para ulama mendefinisikan ini menjadi 3 pemaknaan yaitu;

Pertama dan yang populer, mendefinisikan Makkiah sebagai segala sesuatu baik surat atau ayat yang diturunkan sebelum bertolaknyanya Nabi ke Madinah guna memperluas dakwahnya. Sedangkan Madaniah segala sesuatu yang diturunkan selepas hijrah baik di Makkah atau di

⁷⁶Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, Ter. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 539.

Madinah. Pedapat ini didukung dengan riwayat Utsman bin Sa'id ad-Darimi mengeluarkan riwayat yang bersanad sampai Yahya bin Salim: apa yang diturunkan di Makkah serta apa yang diturunkan saat perjalan hijrah Nabi ke Madinah, maka hal yang turun itu termasuk golongan Makiah. Dan apa apa yang diturunkan kepada Nabi setelah sampainya ia di Madinah disebut golongan dari Madaniah.⁷⁷

Pemaknaa kedua menyatakan serupa namun tak sama, jadi apa pun yang turun di Makkah dan sekitarnya baik sebelum atau sesudah terlaksanakannya hijrah itu disebut golongan dari Makiah. Kemudian Madaniah merupakan hal-hal yang turun di Madinah dan sekitarnya, maka disebut golongan ayat/surat Madaniah. Ketiga, Makiah adalah ayat atau surat yang khusus diperuntukkan untuk ahli-ahli Makkah. Sedangkan Madaniah segala sesuatu baik surat atau ayat yang diperuntukkan untuk ahli ahli Madinah.⁷⁸

Ciri-ciri surat Makiyah:⁷⁹

- 1) Memiliki kata seruan *ya>ayyuha an na>s* kecuali pada QS. al-Baqarah ayat 21 dan 168, QS. an-Nisa>' ayat 1, 17, 133, 174 dan QS. al-Hujura>t ayat 13
- 2) Terdapat kata-kata seperti *ya> bani> a>dama* kecuali QS. al-Maidah ayat 27
- 3) Surah atau ayat yang menggunakan kata *kala*

⁷⁷Jalaluddin as-Suyuthi, *Mengenal surat Makkyyah dan Madanyyah* (Islam Publishing, 2019), th.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Arham Junaidi Firman, *Studi al-Qur'an : Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 49-51.

- 4) Diawali dengan *al-ahruf al-muqatja 'ah*
- 5) Termasuk ayat-ayat sajadah
- 6) Surah atau ayat yang memuat cerita-cerita nabi dan rasul terdahulu kecuali QS. al-Baqarah
- 7) Ayat atau surat yang memuat kisah Adam dan Iblis kecuali yang termuat dalam QS. al-Baqarah
- 8) Memiliki redaksi yang kebanyakan pendek kecuali QS. al-Bayyinah dan QS. an-Nashr dan dua surah yang tergolong surah Makkiyah yaitu, QS. al-A'n'am dan QS. al-A'raf
- 9) Kebanyakan ayat menggunakan redaksi yang bernada keras dan memaksa salah satunya seperti surah QS. al-Qiyamah
- 10) Tema surat makiah yaitu akhlak, akidah, pahala juga dosa, dan surga serta neraka
- 11) Surah dan ayat yang menggunakan kata *alhamdulillah* kecuali QS. al-Baqarah ayat 30
- 12) Menggunakan kata sumpah (*qasam*) dengan berbagai macam bentuknya
- 13) Biasanya *khittab* ayatnya diperuntukkan bagi seluruh manusia bukan perseorangan.
- 14) Terakhir adalah ayat-ayat yang termasuk surah *mufashshal*.

Beberapa pemaparan dari ciri-ciri surah Makkiyah diatas dapat dijadikan ukuran apakah QS. al-A'raf ayat 28 ini termasuk golongan surah Makiah. *Pertama*, disebutkan bahwa ayat ini adalah surah Makiah

pada poin ke-8. *Kedua*, Bertema seputar akhlak manusia terdahulu yang melakukan perbuatan keji dengan telanjang didepan umum sesuai pada poin ke-10.

Tidak hanya itu, analisa ini juga akan menampilkan hasil dari daftar pengelompokan surah Makiah yang telah dirumuskan oleh tokoh-tokoh peneliti al-Qur'an baik dari Timur dan Barat. Dari kesarjanaan Islam (Timur) terdapat tiga tokoh yaitu Ibnu Abbas, Umar ibn Muhammad ibn Abd al-Kafi, dan Husain ibn Abi al-Hasan. Ketiganya memasukkan QS. al-A'raf ke dalam golongan surah Makkiyah. Sedangkan dari kesarjanaan Barat terdapat tiga tokoh yaitu Gustav Weil, Noeldeke (1860) dan Schwally (1909), serta Regis Blachere (1949-1950). Sebelumnya mereka membagi susunan kronologi surah berdasarkan 3 periode, yaitu periode pertama dengan ciri ayat-ayat yang lebih pendek dan berima, menggunakan pemilihan bahasa yang puitis serta adanya penggunaan tamsil, kebanyakan menggunakan kalimat sumpah. Periode kedua dibedakan karena redaksinya berbentuk prosa dan tetap dengan gaya puitis, beberapa redaksi mengangkat kisah-kisah Nabi atau Rasul dengan kaumnya yang diazab Allah, banyak menekankan pada sifat Ilahi, dan menunjukkan transisi antara surah surah periode pertama dan ketiga. Periode ketiga berciri pada surah-surah yang berbentuk prosa namun redaksinya lebih panjang, Noeldeke dan Schwally mengungkapkan bahwa ciri-ciri pada periode kedua lebih ditekankan kemabali pada periode

ketiga.⁸⁰ QS. al-A'ra'f oleh peneliti Barat dimasukkan pada periode ketiga.

d. *Hadis yang memuat term fa>h}ishah*

Term *fa>h}ishah* juga tercatat dalam hadis, yaitu sebagai rujukan kedua setelah al-Qur'an. Hadis adalah sesuatu yang datang atau bersumber dari Nabi Muhammad atau sesuatu yang disandarkan kepadanya, sehingga dengan memadukan beberapa hal tersebut didapatkan pemaknaan hadis yaitu sebagai sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad dalam segala bentuk, baik itu perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan.⁸¹ Berikut beberapa hadis yang menggunakan term tersebut. Ditampilkan agar lebih jelas lagi konteks kekejian apa saja yang digunakan untuk mewakili term *fa>h}ishah* berikut pemaparannya:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى فَاخِشَهُ فَرَدَّهُ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَاذْهَبْنَا فَرَجَمْنَاهُ قَالَ فَاذْهَبْنَا إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ ثُمَّ وَلَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنَاهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ مَا بَأْسَ أَقْوَامٍ سَقَطَتْ عَلَى أَبِي كَلِمَةٌ⁸²

Hadis ini berisi tentang berita zina dari Maiz bin Malik. Ia ingin menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dirinya telah melakukan zina. Namun Rasulullah menghindarinya sebab tidak mau mendengar berita itu dan akhirnya Maiz dirajam atas perbuatannya. Jadi *fa>h}ishah* yang

⁸⁰Ibid.

⁸¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 3.

⁸²Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Musnad Sahabat Abu Sa'id al-Khudri", dalam Ensiklopedia Hadis, hadis ke 10565.

dimaksud adalah perbuatan zina sekaligus berita zina itu sendiri. Karena begitu kejinya perbuatan itu sampai Rasulullah mengucapkan “Bagaimana keadaan suatu kaum yang tidak terhina karena satu kalimat.”

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ جَمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وُلِدْتُ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَىكَ كَانَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَذْرِي قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ مُخْمَرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقٌ قَالَ فِيهَا إِبِلٌ وَرَقٌ قَالَ فَأَتَىكَ كَانَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَذْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزْعُهُ عِرْقٌ فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِي مِنْ وُلْدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعَمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً⁸³

Hadis ini memuat sindiran yang ditujukan kepada istri, seorang lelaki yang kebingungan menerima kelahiran bayi yang berbeda darinya dan itu ditanyakan kepada Rasulullah. Lalu beliau menggunakan pengibaratan dengan bertanya apakah dia mempunyai unta dan unta tersebut bewarna apa. Si lelaki itu ternyata punya unta yang berwarna merah, Rasulullah bertanya kembali apakah diantara unta itu terdapat unta putih kehitaman dan si lelaki juga mempunyai unta dengan warna yang sesuai dengan pertanyaan Rasulullah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Lelaki itu kebingungan mengapa bisa begitu. Kemudian Rasulullah berkata bahwa tidak boleh seseorang tidak mengakui anak yang lahir dari tempat tidurnya kecuali ia benar-benar menemukan kekejian sebelumnya. Keji atau *fa>h}ishah* disini adalah zina dan perselingkuhan hingga adanya

⁸³Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani an-Nasa'i, "Talak", Ensiklopedia Hadis, hadis ke 3426.

anak. Jadi dibolehkan dia tidak mengakui anak tersebut namun apabila dia tidak menemukan kekejian sebelum anak itu ada dan dilahirkan maka akui anak tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MA 'NA>-CUM-MAGHZA> TERHADAP QS. AL-A'RAF AYAT 28

A. Analisis Makna Historis (*al-ma'na> al-ta>ri>khi>*)

Analisa ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu analisis linguistik yang didalamnya terdapat itertekstualis dan itratekstualis. Kemudian analisa historis terdapat dua langkah yaitu analisis historis mikro dan analisis historis makro.

1. Analisis linguistik

Wa idha> fa'alu> fa>h}ishatan qa>lu> (Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata:)⁸⁴

Wa merupakan huruf athaf yang menyelaraskan antara *Wa idha> fa'alu> fa>h}ishatan* (sebagai ma'thuf) dengan lafal *alladhi>na la>yukminu>na* (orang-orang yang tidak beriman). Kata *Idha>* (jika), merujuk pada kejadian yang sudah dilakukan atau sudah terjadi. Kata *fa>h}ishah*, pada mulanya tersusun dari *fa'lata fa>h}ishah* yaitu kata sifat (na'at) dari kata yang disifati (man'ut). Karena kata tersebut sering diucapkan sehingga memunculkan status pensifatan baru yaitu isim untuk kata *fa>h}ishah*. Dan dapat disimpulkan bahwa *fa>h}ishah* berdiri sendiri untuk mewakili perbuatan tercela/keji/buruk.⁸⁵

⁸⁴Al-Qur'an 7:28

⁸⁵Muhammad ibn al-T}a>hir ibn 'A>syur, *Al-Tahri>r wa al-Tanwi>r Volume 8* (Tunis: al-Da>r al-Tu>ni>siyyah li al-Nasyr, 1984), 82.

Ibnu Sayyid berkata *al-fuhshu, al-fahsha', al-fa>h}ishah* yang memiliki jamak *al-fawa>his*, diartikan sebagai perkataan atau perbuatan buruk.⁸⁶ Selain itu juga dimaknai *al-qabi>h* (yang amat sangat buruk, kotor, hina, dan menjijikkan). Kemudian *al-shani>'* (yang terburuk, tidak layak dipandang).⁸⁷ Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang membawa kerusakan, tidak dibenarkan oleh akal, ditolak oleh orang-orang bijak, serta membahayakan, sehingga pelaku perbuatan ini biasanya akan mendapat rasa malu dan akan menyembunyikan perbuatannya. Contohnya pada masa lampau yaitu; pembunuhan bayi, prostitusi, homoseksual, perzinahan, mewariskan istri, membunuh, dan keburukan lainnya. Ketika al-Qur'an datang dan hukum melarang, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan *fa>h}ishah* (perbuatan kemaksiatan) sebelum adanya syari'at.⁸⁸

Wajadna> 'alayha> a>ba>ana> wa> Alla>hu amarana>biha> (Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya)

Mereka telah melakukan thawaf tanpa menggunakan pakaian, dan mereka tidak menyadari kemaksiatan yang mereka perbuat dengan mengeluarkan dua argumen. *Pertama, wajadna> 'alayha> a>ba>ana>* mereka menganggap itu semua turunan dari nenek moyang mereka. Dilihat dari kata *a>ba>ana>* yang berarti bapak bapak kami merujuk pada orang terdahulu. Allah tidak memberikan respon atas redaksi tersebut, karna

⁸⁶Ibn Manz}ur, *Lisan al-'Arab Juz 9*, 326.

⁸⁷Majmaa 'al-Lughoh al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasi>t}* (Kairo: Maktabah ash-Shuruq ad-Dauliyyah, 1425), 675.

⁸⁸Ibn 'A>syur, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r Volume 8*, 82.

dianggap sebagai taqlid murni dan menurut akal termasuk cara yang rusak.⁸⁹ Namun dapat dikatakan makruh perkataan tersebut apabila dilihat dari sudut pandang pengingkarnya, dapat dibenarkan bahwa mereka tidak berbohong sebab leluhur mereka telah melakukan kemaksiatan itu dan diturunkan kepada mereka. Dan apabila digali dari kredibilitas argumennya, maka termasuk kedalam argumen yang lemah, karena bisa jadi larangan dan pengingkaran itu diturunkan sejak leluhur mereka dan ternyata mereka masih melakukan itu.⁹⁰

Kedua, wa> Alla>hu amarana>biha> belum tuntas dengan argumen yang mencengangkan ditambah lagi dengan argumen yang menyesatkan yaitu, mereka mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah perintah dari Allah. Apabila dipahami secara logika, menurut argumen itu Allah yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji, lalu mengapa Allah mengutus Nabi untuk meluruskan akhlak manusia yang tidak sesuai syari'at. Jelas dapat dipahami bahwa argumen tersebut bertentangan dan dapat dipastikan itu salah.⁹¹

Qul innaAlla>ha laya muru bilfahsha> (Katakanlah: Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan berbuat keji)

Lafal tersebut adalah jawaban atas ketidaksesuaian argumen yang dikeluarkan sebelumnya, berisi bantahan terhadap kebohongan yang mereka buat baik secara nalar yaitu kebohongan dalam tingkatan terburuk.

Sedangkan secara dalil argumen tersebut adalah omong kosong, karena

⁸⁹Ibid.

⁹⁰Az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir jilid 5*, 536.

⁹¹Ibid.

menyandarkan suatu ajaran pada Allah tanpa disertai dalil yang dapat dipertanggung jawabkan, seyogyanya setiap argumen yang disandarkan kepada Allah harus disertai dengan dalil dari wahyu-Nya yang dibawa oleh utusan-Nya.⁹² *Fah}sha>* berasal dari kata *fah}usya*, *yafh}usyu*, *fuh}syau*, *faha>shatan*, *fah}ishan*, *fah}ish*.⁹³ memiliki kesamaan makna dengan *fa>h}ishah* yaitu perbuatan keji atau buruk. *Ataqu>lu>na 'alaAllahi ma>la>ta 'lamu>na* (Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui)

Lafal ini mengandung pertanyaan tentang sebuah pengingkaran (*istifham inkari*)⁹⁴ *Ataqu>lu>na* kata yang mewakili makna sangkalan, dan lebih spesifik dimaknai dengan kamu menyangkal atau berbohong. Sangkalan atas perkataan mereka yang melakukan taqlid dengan mengikuti ajaran leluhur mereka dan sekaligus memberikan klaim bahwa Allah ikut andil dalam perintah tersebut. Jelas yang mereka katakan adalah suatu kebohongan yang perlu diluruskan.⁹⁵

Untuk memperluas pemahaman terkait *fa>h}ishah* (perbuatan keji) berikut adalah analisa intratekstualis dan intertekstualis guna mencapai hasil yang memuaskan.

a. *Analisis intertekstualis (mengkaji bagian ayat dalam ayat yang lain)*

Al-A'ra>f (7:80)

⁹²Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Mesir: Da>r al-Je' il, 1367), 574.

⁹³Lois Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Da>r al-Mas}riq, 2007), 570.

⁹⁴Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulumul Qur'an I: Studi Al-Qur'an Komprehensif Membahas Al-Qur'an Secara Lengkap dan Mendalam*, Ter. Tim Indiva (Solo: Media Kreasi, 2008), 616.

⁹⁵Ibn 'A>syur, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r Volume 8*, 85.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”.⁹⁶

Ata'tu>na al-fa>h}ishah merupakan kalimat *istifham* (pengikaran)⁹⁷ terhadap dosa syirik yaitu menduakan ketetapan/hukum Allah dengan suatu yang lain. Penggunaan kata *fa>h}ishah* dalam ayat ini menunjukkan salah satu contoh perbuatan keji yaitu homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth (kaum Sodom). Mengapa hal tersebut termasuk dalam perbuatan *fa>h}ishah*, karena homoseksual adalah pelanggaran terhadap fitrah manusia. Allah telah menciptakan makhluknya berpasang pasang yaitu laki-laki dan perempuan, maka Allah juga memberikan ketertarikan dalam diri setiap manusia kepada lawan jenisnya bukan kepada sesama jenis. Dan hubungan seks hanya dibenarkan kepada lawan jenis, itu pun juga dalam ikatan yang sah. Jadi perbuatan menyimpang yang dilakukan kaum Luth ini telah melanggar fitrahnya yaitu dengan menyukai sesama jenis dan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Perbuatan tersebut juga belum pernah dilakukan oleh

⁹⁶Al-Qur'an 7:80

⁹⁷Az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir...*, 650

kaum sebelum kaum Sodom di dunia ini, jadi kaum Sodom merupakan pelopor penyimpangan ini.⁹⁸

Al-Isra>' (17:32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁹⁹

Al-Isra>' ayat 32 adalah salah satu ayat yang menggunakan term *fa>h}ishah*, dan ayat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiah. Penggunaan kata *fa>h}ishah* dalam pembahasan ini untuk menunjukkan perbuatan zina (seks di luar pernikahan). Allah memasukkan zina sebagai perbuatan *israf* (melampaui batas), Allah juga telah mengabarkan perbuatan zina dengan tiga sifat yaitu pertama, perbuatan teramat keji (*fa>h}ishah*) karena dapat merusak nasab. Kedua, perbuatan yang dibenci oleh Allah (*maqтан*) karena merusak harkat martabat pelakunya baik di masyarakat dan di hadapan Allah. Ketiga, yaitu seburuk buruknya jalan (*sa>'a sabi>la*) karena mereka bebas melakukan seks dengan siapa saja, sehingga timbul persamaan antara manusia dengan binatang.¹⁰⁰

Mengambil kesimpulan terkait dikelompokkannya perzinahan ke dalam *fa>h}ishah* karena dibalik perbuatan itu banyak kemungkinan yang mengarah kepada hal-hal yang lebih buruk seperti pembunuhan

⁹⁸Shihab, *Tafsir al-Mishbah* 5, 161

⁹⁹Al-Qur'an 17:32

¹⁰⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj jilid 8* (Beirut: Darul Fikr, 2009), 73-85.

atau hilangnya nyawa, penelantaran terhadap anak hasil zina dan juga banyak kemungkinan buruk lainnya karena perzinahan. Cara yang buruk sebab salah satu tujuan melakukan hubungan seks dalam pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, apabila mendapatkan keturunan dengan cara yang keji maka bagaimana keturunan yang dihasilkan.

An- Nisa>' (4:22)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النَّسَبِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹⁰¹

Klasifikasi sifat (*fa>h}ishah, maqtan, sa>'a sabi>la*) dalam penjelasan QS. al-Isra>' ayat 32 juga terdapat dalam ayat ini, namun yang menjadi pembeda adalah ayat ini termasuk ayat Madaniah. Memiliki redaksi yang sama namun digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang berbeda. *Fa>h}ishah* dalam ayai ini untuk larangan menikahi mantan istri ayah. Menikahi istri peninggalan ayah adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu mereka, yang dijelaskan dalam lafal *illa ma> qad salafa*. Penggunaan *ma>* digunakan untuk memberikan pengecualian bagi kaum terdahulu yang melakukan hal tersebut sebelum datangnya kebenaran, maka dibebaskan dari

¹⁰¹Al-Qur'an 4:22

larangan Allah. *maqtan* (dibenci oleh Allah) karena masih melestarikan adat jahiliyah setelah datangnya ajaran pembenaran (Islam), juga pada masa Jahiliyah adat ini tidak dipandang baik oleh masyarakat. Kemudian *sa>‘a sabi>la* apa yang telah mereka lakukan dan yang telah dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah adalah cara yang paling buruk dalam pernikahan.¹⁰²

Dilihat dari penggunaan *fa>h}ishah* di beberapa ayat yang telah dijelaskan, bahwa setiap penggunaan kata *fa>h}ishah* selalu diikuti dengan perbuatan yang mencerminkan perbuatan *fa>h}ishah* itu sendiri.

b. Analisis intratekstualis (analisa term fa>h}ishah dalam teks Hadis)

Kata *fa>h}ishah* yang ditampilkan dalam hadis¹⁰³ kebanyakan membicarakan persoalan zina, dan hal tersebut selaras dengan pemaknaan dari Ibnu Asir bahwa *fa>h}ishah* adalah perbuatan zina. Apabila diruntut, zina juga sangat berhubungan erat dengan pornoaksi juga pornografi dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan. Maka dari itu pornoaksi dan pornografi dilarang karena mampu menimbulkan kekejian yang lainnya seperti; zina, pelecehan seksual,

2. Analisis historis

¹⁰²Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan an-Tanwil ayi al-Qur'an jilid 8* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, tt), 132-138.

¹⁰³Lihat Bab III sub bab Keterkaitan Internal QS. al-A'raf ayat 28

Merupakan tahapan kedua dalam pendekatan *ma'na>-cum-maghza* untuk melihat konteks ayat yang diteliti, baik secara mikro dan makro.

a. Konteks mikro

Merujuk pada penjelasan pada bab sebelumnya bahwa ayat 28 ini memiliki hubungan dengan ayat 27. Dapat dilihat pada penggunaan *wa* *athaf* di awal ayat 28, hal tersebut menunjukkan adanya makna *mutlaqul jam'i* yang menyelaraskan antara akhir ayat 27 dengan ayat 28. Redaksinya berbicara tentang peringatan kepada anak, cucu Adam dan Hawa untuk senantiasa waspada kepada rayuan syaitan yang telah membuat ibu bapak manusia di usir dari surga dengan menanggalkan pakaian mereka dan Allah telah menjadikan setan sebagai pemimpin orang-orang yang tidak beriman.¹⁰⁴

Melihat konteks dari QS. al-A'raf ayat 28 yang berbicara mengenai akhlak yaitu tradisi buruk Jahiliah yang tetap dilestarikan, kemudian akidah yang sesat karena mengimani perbuatan keji sebagai salah satu perintah Allah. Juga didukung dengan pemaparan tokoh-tokoh peneliti kronologis surah-surah al-Qur'an. Maka dapat dikatakan bahwa ayat tersebut dikategorikan sebagai surat Makkiyah, sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya.

b. Konteks makro

Analisis ini dilakukan untuk melihat konteks ayat 28 dengan keilmuan sejarah apakah perilaku semacam itu ada di Makkah.

¹⁰⁴Az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir jilid 4*, 529-530.

1) Suku al-Humus dan Kebiasaanya

Al-Humus merupakan sebutan untuk keturunan Kinanah yaitu kabilah Quraisy dan para pengikutnya pada masa Jahilia. Dikenal suka melakukan wukuf di Muzdalifah saat musim haji. Kabilah tersebut juga dikenal dengan kefanatikan dalam agama serta peperangan (*ahmas* jamak dari al-Humus).¹⁰⁵ Pada musim haji al-Humus suka meminjamkan pakaian mereka kepada orang-orang yang berhaji dan apabila dari orang-orang tersebut tidak mendapat pinjaman dari al-Humus maka akan thawaf tanpa pakaian.¹⁰⁶ Begitulah tradisi mereka, yang dilestarikan dan bertahan sampai Nabi menyampaikan wahyu QS. al-A'raf ayat 28.

2) Kondisi Makkah semasa Nabi berdakwah

Masa dakwah Nabi Muhammad kepada penduduk Makkah. Pada masa Nabi Muhammad menjalani proses penyampaian wahyu secara terang-terangan, dilain sisi kubu sekutu mulai menggunakan kewenangan serta pengaruh sosialnya untuk menebar berita bohong, hasutan, tuduhan dan sejenisnya untuk menjatuhkan Nabi. Seperti para pedagang yang kontra terhadap ajaran Nabi Muhammad, mereka berfikir bahwa Islam mengancam eksistensi tradisi leluhur mereka (politeisme),

¹⁰⁵Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Ter. Ali Sultan dkk (Jakarta: Almahira, 2008), 340.

¹⁰⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa Marjan*, Ter. Tufik Munir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 64.

karena tradisi itu telah banyak memberikan *previlese* dari segi ekonomi juga sosial kepada mereka.¹⁰⁷ Sehingga sulit melepaskan kenyamanan itu dari genggamannya mereka.

Apabila melihat kondisi Makkah pada waktu itu dan sangat kental dengan berbagai perbuatan yang mencerminkan nenek moyang mereka juga berbagai perbuatan tercela lainnya. Maka ketika Nabi sudah berhasil menguasai jantung Arab dan meluasnya agama kebenaran, otomatis tradisi Jahiliah akan dikikis habis karena itulah salah satu tugas utama Nabi Muhammad.

Kembali lagi bahwa kepastian dalam sejarah barangkali masih menjadi tanda tanya. Namun yang dapat diyakini bahwa segala yang ada hari ini ada karena kejadian sejarah. Dan Allah menurunkan al-Qur'an untuk dipelajari dan diserap sari pati maknanya guna kehidupan yang penuh rahmat dari Allah.

3) Misi hajinya Abu Bakkar Ash-Shiddiq

Tradisi tawaf dengan telanjang mula berakhir saat perintah Nabi datang kepada Abu Bakar untuk mengambil tugas sebagai Amirul Haj (pemimpin delegasi untuk Haji) kemudian, disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang membawa pesan dari Rasulullah, yaitu menyampaikan beberapa ayat dari awal surat Bara'ah (melepaskan diri) untuk masyarakat Makkah bahwa sejak saat itu (tahun 9 H) kaum musyrikin tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, dan

¹⁰⁷Amal, *Rekonstruksi Sejarah*, 25.

disampaikan juga siapapun yang berhaji dilarang tawaf dengan telanjang. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah serta Rasul-Nya.

memperlihatkan bahwa peristiwa telanjang saat tawaf benar ada dan nyata dilakukan saat itu, sehingga Nabi mengambil sikap untuk memotong tradisi yang sesat tersebut. Selain itu, misi berhajinya Abu Bakkar juga menandakan berakhirnya ajaran paganisme di Makkah,

B. Pesan Utama (al-maghza> al-ta>ri>khi>)

Sesuai analisis makna historis dari QS. al-A'raf ayat 28 menarik beberapa *maghza>* yaitu:

1. Menunjukkan salah satu ciri orang-orang yang tidak beriman

Allah memberikan salah satu contoh dari perbuatan orang terdahulu dalam al-Qur'an yang harus diwaspadai sehingga manusia tidak masuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Ciri tersebut dapat dilihat dari pertalian antara perbuatan keji/ buruk yang dilakukan dan alasan yang diberikan. Melakukan perbuatan keji saja sudah tidak dibenarkan oleh Allah, apalagi ditambah dengan pengingkaran atas perbuatan tersebut dengan alasan yang tidak masuk akal. Jadi ciri orang yang tidak beriman adalah apabila melakukan perbuatan keji mereka ingkar. Allah turunkan ayat tersebut agar manusia dapat mewaspadai hal tersebut dan tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Juga lebih waspada terhadap hal-hal yang membawa manusia tenggelam dalam bujukan setan.

Hal tersebut ditegaskan di ayat 27 surat al-A'raf dan penjelasan perbuatannya di ayat 28 surat al-A'raf.

2. Larangan telanjang di muka umum

Turunnya larangan untuk tidak melakukan tawaf dengan telanjang adalah kebenaran sebab banyak sekali keburukan yang tersimpan dalam perbuatan tersebut. Pengambilan *maghza* didasarkan pada dua hal yaitu; *pertama*, menyalahi etika beribadah kepada Allah. *Kedua*, merupakan cara merendahkan diri sendiri. Apabila dilihat dari penjelasan surat sebelumnya bahwa Adam dan Hawa di turunkan dari surga dalam keadaan telanjang, hal tersebut menandakan bahwa manusia kembali kepada pemahaman yang hina karena mengikuti rayuan setan. Begitu pula dengan larangan telanjang saat tawaf, hal tersebut dapat menimbulkan pemikiran yang sesat apabila masih dilakukan. Jadi manusia akan bebas bertelanjang di muka umum selain urusan ibadah karna pasti akan ada pemikiran “kepada Tuhan saja boleh berarti kepada manusia juga boleh.” Al-Qur'an memandang jauh ke depan untuk memberikan antisipasi terhadap perbuatan tersebut. Karena tempat tertinggi ada pada Allah, baik dilakukan kepada Allah juga baik kepada manusia.

Larangan telanjang tersebut didukung dengan kondisi Makkah saat itu sebagai pusat keagamaan. Apabila ada suatu ajaran dipastikan akan mudah menyebar karena dilakukan dipusat peribadatan Muslim seluruh dunia, pusat lalulintas perekonomian yang dengan mudahnya orang luar masuk untuk

meluaskan bisnisnya. Maka benar Allah mengeluarkan firman-Nya untukantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan.

3. *Mewaspadaai sikap taklid*

Taklid yang dimaksud adalah mengikuti ajaran tawaf tanpa busana tanpa tahu ajaran tersebut datang dari mana. Dan klaim yang diberikan bahwa ajaran tersebut datang dari nenek moyang dan juga disandarkan kepada Allah. Padahal tidak ada sumber yang mendukung pernyataan tersebut. Mereka terus mengikuti ajaran tersebut tanpa tau benar atau tidaknya ajaran itu, dan apabila diingatkan mereka bantah dengan alasan yang tidak masuk akal. Mana mungkin Allah yang mengutus para Nabi dan Rasul untuk membenahi akhlak manusia, memerintahkan hal yang demikian. Sedangkan apabila mengatasnamakan nenek moyang mereka, maka dapat dikatakan mereka tidak merasa salah atas tindakan yang dilakukan, karena itu adalah ajaran nenek moyang dan mereka hanya mengikuti. Terlebih lagi Islam sudah menyentuh Arab saat itu, jadi perbuatan yang mencerminkan perbuatan Jahiliah mulai dikikis habis oleh Nabi Muhammad.

C. *Elaborasi Maghza> (al-maghza> al-mutah}arrik)*

Dari *maghza>* yang telah didapatkan akan dikontekstualisasikan ke masa kini, sebab al-Qur'an hadir sebagai pedoman hidup manusia semua zaman. Maka akan lebih baik melihat pada masa kini agar relevan antara ayat yang dirujuk dengan permasalahan yang serupa di masa kini.

Pertama, maghza> tersebut dapat terus diingat dan dihindari, karena zaman sekarang mudah sekali mengesampingkan hal yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan dampak yang diterima. Contoh yang sesuai tema adalah; melakukan pornoaksi demi uang, hal tersebut didukung dengan mudahnya era digital yang menyediakan ruang khusus untuk pornoaksi dengan iming-iming yang menjanjikan. Namun, hal tersebut secara otomatis mengelompokkan para pelaku ke dalam orang-orang yang tidak beriman. Karena, terkikisnya keimanan kepada Allah yang nyata Maha pemberi rezeki diabaikan oleh kemudahan mendapatkan uang yang berlimpah dengan pornoaksi yang jelas Allah larang.

Kedua, Telanjang di muka umum dewasa ini disebut dengan pornoaksi, pemaknaanya tidak hanya sekedar telanjang namun ada muatan lain yaitu erotis. Telanjang bukan melulu masalah beribadah seperti zaman dahulu, namun semua hal yang dilakukan dengan telanjang dan erotis itu sudah dinamakan pornoaksi dan itu dilarang. Pornoaksi sudah berkembang hingga ditransmisikan ke dalam media-media kekinian atau sering disebut pornografi.

Ayat tersebut merupakan *warning* untuk tidak masuk ke dalam perbuatan keji lainnya. Pornoaksi dan pornografi sama-sama memiliki dampak yang juga keji, seperti pelecehan seksual, penyimpangan seksual, dan bisa masuk dalam perzinahan, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, penyakit kelamin dan yang lainnya. Didukung dengan mudahnya media digital untuk mengunggah, menyalin, mengirim, dan menyediakan juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkecimpung didunia porno untuk meluaskan pasarnya membuka platform-

platform digital untuk ruang kegiatan porno. Tanpa memilah penontonnya, masuk dalam situs-situs ilegal yang mudah diakses oleh semua usia, sehingga anak-anak usia produktif yang daya serap otaknya sedang tinggi-tingginya bertemu dengan hal semacam itu tanpa ada penjelasan dan pendidikan seks sebelumnya. Maka akan berakibat candu dan butuh proses untuk *recovery*, seperti pengguna narkoba.

Bahkan banyak kasus yang terjadi, penonton pornografi bisa melakukan tindakan keji lainnya terhadap orang lain yang ada disekitarnya, karena efek dari menonton sesuatu yang keji akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka benar perintah Allah yang tidak membolehkan manusia bertelanjang didepan umum, walaupun dalam konteks yang berbeda dengan QS. al-A'raf ayat 28. Namun efek yang dihasilkan akan sama, apalagi pelecehan seksual tidak lagi memandang usia, gender, tempat, profesi dan jabatan. Akhir-akhir ini didengar dalam berita bahwa banyak anak kecil menjadi korban atas tidak bijaknya manusia dewasa dalam mengontrol hawa nafsunya. Yang seharusnya menjadi generasi penerus yang dididik dan diajari banyak hal yang bermanfaat malah diberikan trauma yang merusak mental.

Ketiga, taklid digital dengan adanya kemajuan teknologi, terdapat dampak baik dan buruk. Manusia terkadang tidak bijak dalam menggunakan kemudahan teknologi, sehingga menjadi persoalan terkini dan mengkhawatirkan. Contohnya cyber porn yaitu tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi untuk melegalkan sesuatu tanpa ada dalil atau sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyedia layanan pornoaksi dapat menggiring manusia lainnya membenarkan sesuatu yang tidak benar karna sudah terbudak

hawa hafsu juga rayuan syaitan. Sehingga melegalkan tontonan itu dan apabila terus diulang akan menjadi kebiasaan yang menyesatkan yaitu, kembali pada dampak yang dihasilkan.

Kemudian contoh lainnya yang diambil dari buntut pornoaksi dan pornografi masa kini. Maraknya perilaku menyimpang dan menyuarakan bahwa homoseksual terjadi salah satunya karna faktor genetik. Sebenarnya larangan homoseksual sudah ada dan jelas dalam al-Qur'an. Namun di era ini homoseksual seolah olah menjadi sesuatu yang wajar dan diberbagai negara mulai dilegalkan. Yang menjadi persoalan adalah mereka para oknum oknum ingin memutus stigma tentang homoseksual yang dianggap masyarakat sebagai perilaku *immorality* agar dapat diterima dengan berbagai alasan seperti, homoseksual merupakan bawaan dari lahir. Apakah kurang jelas ayat-ayat Allah yang berbicara tentang manusia diciptakan berpasang-pasang (QS. az-Za>riyat ayat 49, QS. an-Najm ayat 45, dan ayat lainnya) yaitu laki-laki dan perempuan, juga manusia diberikan rasa ketertarikan kepada lawan jenis bukan sesama sejenis, menikah untuk memperoleh keturunan. Dan hal tersebut tidak diindahkan dan justru menggiring opini publik dan akhirnya, yang seharusnya mereka yang menyimpang mendapat pertolongan dari masyarakat malah diabaikan karna kurangnya publikasi terkait mana yang benar dan mana yang seolah olah benar. Didukung dengan masyarakat sekarang yang mudah menyimpulkan tanpa mencari tahu kebenarannya.

Oleh sebab itu banyak dilakukan penelitian genetik terhadap mereka yang homoseksual, untuk membuktikan benar tidaknya *statement* tersebut. Karna ini penyakit yang harus diobati dan dibantu bukan untuk didiamkan dan dilegalkan.

Maka tidak sepatasnya menyebut itu bawaan dari lahir karna dari semula sudah diciptakan sesuai kodratnya. Apabila menyimpang, itu yang harusnya diluruskan dengan diarahkan, dirangkul, dan dimotivasi agar kembali kepada jalan yang seharusnya.

Sangat dimungkinkan taklid digital terjadi dalam persoalan pornoaksi, namun apapun permasalahannya baik menyangkut ajaran agama atau bidang-bidang lainnya. Kembali lagi bahwa Muslim punya al-Qur'an untuk melihat apa yang dilarang dan dibenarkan serta apa yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pornoaksi mengalami perkembangan baik makna atau konteksnya dari masa ke masa. Melihat sebelum adanya al-Qur'an orang banyak menerapkan tradisi Jahiliah seperti telanjang di muka umum dan ketika Islam datang sebagai agama pembenaran hal tersebut dilarang untuk dilakukan. Perkembangan masa kini mendorong perbuatan telanjang di muka umum semakin meluas dari segi bentuk perilakunya. Dari analisa tersebut membuktikan bahwa nilai al-Qur'an sesuai dengan semua zaman walaupun konteks permasalahan atau bentuk perbuatannya berkembang.

Analisis terhadap QS. al-A'raf ayat 28 membawa pada tiga pesan utama bahwa;

1. Ciri orang yang tidak beriman, pada konteks dahulu mereka melakukan perbuatan keji (telanjang saat tawaf) dan mereka menyangkal perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut di tarik pada masa kini, maka akan menemukan peristiwa melakukan pornoaksi dan pornografi karena uang yang menjajikan. Dan yang lebih membahayakan adalah pornoaksi serta pornografi yang menjadi kewajaran.
2. larangan telanjang dimuka umum, pornoaksi mengalami perkembangan yang pesat dari segi bentuknya, baik dalam video, gambar, suara, animasi dan

lainnya. hal tersebut didukung dengan kemajuan teknologi dan kemudahan mengaksesnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa, antisipasi yang ada dalam QS. al-A'raf ayat 28 berlaku untuk semua zaman. Masa kini hal tersebut dilarang karna, akan menimbulkan perilaku keji lainnya seperti; zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, selain itu juga cara merendahkan diri sendiri.

3. Mewaspada sikap taklid, dapat dikatakan salah satu model taklid terkini. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang ketidak jelasan dasar dari tawaf dengan telanjang. Kemudahan apabila ditarik pada masa kini, taklid sudah masuk dalam media digital didukung dengan mudahnya membagikan, menyalin, dan juga menggiring opini. Hal tersebut membuat manusia mudah membenarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya dan mudah menghakimi apabila terlihat salah. Pornoaksi dapat menjadi tren dikalangan remaja dengan joget-joget yang erotis, membuka sesuatu yang harusnya ditutup, juga menghalalkan perbuatan yang jelas dilarang seperti homoseksual. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim hendaklah selalu menyeleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan agama Islam, dan lebih bijak dalam bersosial media.

B. Kritik dan Saran

Penelitian mengenai pornoaksi dan pornografi agaknya masih bisa dikembangkan dengan mengambil tema “menanggulangi dampak pornografi” yang dicari penyelesaiannya dalam ayat-ayat al-Qur'an dan dapat analisa menggunakan pendekatan Ma'na> Cum Maghza untuk menemukan pesan utama

dari ayat-ayat yang diteliti apakah sesuai dengan tema penelitian atau bisa menggunakan metode penelitian yang lain. Nantinya hasil yang didapat bisa berkesinambungan antara penelitian ini dan penelitian yang akan datang. Juga dapat diteliti kembali term *faḥṣihah* pada ayat-ayat yang lain dengan pendekatan *ma'na-cum-magħza* guna mendapatkan pesan utama yang dapat dielaborasikan dengan masa kini.

Peneliti berkomitmen untuk menerima segala kritik yang menunjang penelitian ini, yang diharapkan semoga kritik yang ada dapat dijadikan acuan untuk hasil yang lebih baik lagi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. Al-Lu'lu' wa Marjan Ter. Taufik Munir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Affani, Syukron. Tafsir al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya. Jakarta: Kencana. 2019.
- Al-Asfahani, al-Ragib. Mu'jam Mu'fraza't al-Fa'z al-Qu'r'a'n al-Kari'm Cet III. Beirut: Dar al-Fi'kr. 1992.
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Suka Bumi: Jejak. 2018.
- Badruzaman, Adab. Potret Kaum Perempuan Pra-Islam dalam al-Qur'an. Adabiyah 1, No. 1 (2017).
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. Metodologi Khusus Penelitian Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Baidan, Nashruddin. Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia. Solo: Tiga Serangkai. 2003.
- Bustam, Betty Mauli Rosa. Sejarah Sastra Arab dari Beragam Perspektif. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Fauzan, Ahmad. "Ma'na Fahsha dalam al-Qur'an: Kajian Ayat-Ayat Fahsha dalam al-Qur'an." al-Bayan 3, No. 1 (2018).
- Firman, Arham Junaidi. Studi al-Qur'an: Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2018.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. Tafsir al-Imam asy-Sya'fi'i Ter. Ali Sultan, dkk. Jakarta: Almahira. 2008.
- Ibn Asyur, Muhammad ibn al-T}ahir. Al-Tahri'r wa al-Tanwi'r. Tunis: al-Da'r al-Tu'ni'siyyah li al-Nasyr. 1984.
- Ibn Katsi'r, Abu al-Fida' Isma'il bin Umar. Tafsir al-Qur'an al-'az}im Jilid 3. Riyadh: Darul T}ayyibah. 1999.
- Ibn Manz}ur, Abu al-Fadl Jama'l al-Di'n Muhammad bin Makram. Lisan al-'Arab Juz 9. Beirut: Dar al-Fi'kr. 1990.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jama'l al-Din Muhammad bin Makram. Lisan al-'Arab Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.

- Ilahi, Fadhel. *Problematika dan Solusinya Ter.* Subhan Nur. Jakarta: Qisthi Press. 2005.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2006.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir.* Bandung: Tafakur. 2009.
- Jarir Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad. *Jami' al-Bayan Fi Tanwil al-Qur'an Jilid 12.* Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah. Tt.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Jami' al-Bayan Fi Tanwil al-Qur'an Jilid 8.* Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah. Tt.
- Jazmi, Kamarul Azmi. *Metode Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif.* Research Gate. 2012.
- Jumala, Nirwani. *Bimbingan Konseling Islami: Memahami Drama Kehidupan Remaja.* Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah. 2012.
- Kurniawan, Dedik. *Menangkal Cyberporn.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2017.
- Magdalena, R. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah: Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam.* Harkat an-Nisa>' 2, No. 1 (2017).
- Makluf, Lois. *Al-Munjid Fi al-Lughoh wa al-A'lam.* Beirut Da>r al-Mas }riq. 2007.
- McAuliffe, Jane D. *Encyclopedia of the Qur'an.* Leiden: Brill. 2002.
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Anak Hebat. 2020.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. *Shirah Nabawiyah Ter.* Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1997.
- Muiz Amir, Abdul. "Reinterpretation of QS. al-A'raf (7): 11-25 On Hoax: Hermeneutics Study of *Ma'na>-Cum-Maghza>.*" Ushuluddin 27, No. 2. (2019).
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer.* Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press. 2019.
- Myrne, Pernillia. *Female Sexuality in the Early Medieval Islamic World: Gender and Sex in Arabic Literature.* London: Boomsbury Publishing. 2020.

Al-‘Arabiyah, Majmaa‘ al-Lughoh. Al-Mu‘jam al-Wasi>t}. Kairo: Maktabah ash-Shuruq ad-Dauliyyah. 1425.

Al-Qur‘an 17:32

Al-Qur‘an 4:22

Al-Qur‘an 7:28

Al-Qur‘an 7:80

Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press. 1982.

Rasyid Ridho, Muhammad. *Tafsir al-Qur‘an al-Hakim*. Mesir: Da>r al-Je‘il. 1367.

Robikah, Siti. “Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar dalam al-Qur‘an: Pendekatan Ma‘na>-Cum-Maghza> Sahiron Stamsuddin.” *Ijouis* 1, No. 1 (2020).

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur‘an: Towards a Contemporary Approach*. London dan New York: Routledge. 2006.

Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi al-Qur‘an*, Ter. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2016.

Samsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur‘an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2017.

As-Shabuny, Ali. *Kmaus al-Qur‘an: Qur‘anic Explore*. Jakarta: Shahih. 2016.

Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia al-Qur‘an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur‘an Volume 5*. Tangerang: Lentera Hati. 2002.

Sudrajat, Ajat. *Dinul Islam*. Yogyakarta: UNY Press. 2016.

As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Al-Itqan Fi Ulumul Qur‘an I: Studi al-Qur‘an Komprehensif Membahas al-Qur‘an Secara Lengkap dan Mendalam*. Solo: Media Kreasi. 2008.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Mengenal Surat Makkiyyah dan Madanyyah*. Tk: Islam Publishing. 2019.

Syamsuddin, Sahiron, dkk. *Pendekatan Ma‘na>-Cum-Maghza> Atas al-Qur‘an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Bantul: Ladang Kata. 2020.

Syamsuddin, Sahiron. “Ma‘na>-Cum-Maghza> Approach to the Qur‘an: Interpretation of Q. 5:51.” *ASSEHR* 137. Tt.

Umrati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan. Makassar. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.

UU RI Nomor 44.(2008).

Wargadinata, Wildana dkk. Sastra Arab Masa Jahiliah dan Islam. Malang: UIN Press. 2018.

Whyuni, Sri. Psikologi Remaja: Penanggulangan Kenakalan Remaja. Luwuk Banggai: Pustaka Star's Lub. 2021.

Yosephus, L Sinuor. Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid 4. Beirut: Da>r al-Fi>kr. 2009.

Az-ZuhailI, Wahbah. Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 8. Beirut: Da>r al-Fi>kr. 2009.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A